

C

LAPORAN PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK MONODISIPLIN

Prospek Pembaharuan KUHAP

**Setelah Diberlakukan Selama Lebih Dari Tiga Dasawarsa
(Studi Kasus Berkaitan Dengan Pemeriksaan Pendahuluan)**

TEMA PENELITIAN UNIVERSITAS

Kearifan Lokal

TOPIK PENELITIAN UNIT

Keadilan dan Kesejahteraan

Ketua

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

(NPP. 09.91.357 / NIDN. 0503016701)

Anggota

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

(NPP. 10.16.930 / NIDN. - -)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Januari 2018

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN INTERNAL KELOMPOK
MONODISIPLIN**

1. Judul Proposal Penelitian : Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Lebih Dari Tiga Dasawarsa (Studi Kasus Berkaitan Dengan Pemeriksaan Pendahuluan)
2. Kategori Penelitian : Penelitian Diorientasikan Pada Penerbitan Buku
3. Tema Penelitian Universitas : Kearifan Lokal
4. Topik Penelitian Unit : Keadilan dan Kesejahteraan
5. Beban SKS Penelitian : 4
6. Ketua :
 - a. Nama : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
 - b. Jabatan / Golongan : Lektor Kepala / IVa
 - c. NPP / NIDN : 09.91.357 / 0503016701
 - d. Fakultas : Fakultas Hukum
 - e. Alamat Rumah : Karangwuni CT.II/B-9C Jl. Kaliurang KM 5,5 Depok, Sleman, YOGYAKARTA-55281
 - f. Telp/email : +628122950516 / w.aloy@mail.uajy.ac.id
7. Anggota :
 - a. Nama : Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.
 - b. Jabatan / Golongan : Tenaga Pengajar
 - c. NPP / NIDN : 10.16.930 / -
 - d. Fakultas : Fakultas Hukum
 - e. Alamat Rumah : Perum Griya Palem Hijau No. G 4 Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta
 - f. Telp/email : 0857 4392 2347 / cesarmunthe@gmail.com
8. Tenaga Pembantu
 - a. Nama : Yolanda Simbolon
 - b. Jabatan / Golongan : Mahasiwi FH UAJY
 - c. NPP / NIDN : - / -
 - d. Fakultas : Fakultas Hukum
9. Lokasi Penelitian : Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta
10. Waktu Pelaksanaan : Agustus 2017 – Desember 2017
11. Dana yang Diusulkan : Rp. 23.056.000,00 (Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)
12. Spesifikasi *outcome* penelitian : Merumuskan konsep ideal dalam rangka pembaharuan KUHAP berkaitan dengan Pemeriksaan Pendahuluan.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Kelompok Peneliti:

Anggota



Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.
NPP. 10.16.930 NIDN. -

Ketua



Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
NPP. 09.91.357 / NIDN. 0503016701

Menyetujui

Ketua Bagian Hukum Acara




Dr. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum.
NPP. 12.93.470/NIDN. 0516056901

Dekan



X. Endro Susilo, S.H., L.LM.
NPP. 05.87.11 / NIDN. 0517016201


Mengetahui
Ketua LPPM



Dr. I Putu Sugiarta Sanjaya, SE., M.Si., Ak., C.A.
NPP. 12.94.58/NIDN.0524107001

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Tinjauan Pustaka	9
BAB III Metode Penelitian	28
BAB IV Biaya Penelitian	32
BAB V Jadwal Penelitian	34
BAB VI Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	35
BAB VII Penutup.....	88
Daftar Pustaka	
Lampiran CV Peneliti	



RINGKASAN

Penelitian ini bermaksud menganalisis ketentuan-ketentuan dalam KUHAP berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan yang perlu diperbaiki perumusannya, dilengkapi atau dirubah guna penyempurnaannya dan bagaimana bentuk revisi dalam rangka perbaikan, penambahan atau perubahannya setelah berlaku lebih dari tiga dasawarsa. Selain itu penelitian ini juga bermaksud menganalisis ketentuan-ketentuan baru apa saja yang perlu dimasukkan dalam RUU KUHAP Baru berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan yang naskah awalnya sudah dimulai sejak tahun 2001 dan hingga kini naskah akhirnya sudah diajukan dan di bahas di DPR RI. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris. Dari aspek normatif penelitian ini difokuskan pada perumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang perlu diperbaiki perumusannya, dilengkapi atau dirubah guna penyempurnaannya. Sedangkan dari aspek empiris penelitian ini diarahkan pada pertimbangan dari para praktisi ketentuan-ketentuan baru apa saja yang perlu dimasukkan dalam KUHAP dan bagaimana bentuk revisi dalam rangka pengaturannya setelah berlaku lebih dari tiga dasawarsa. Narasumber yang akan dimintai pendapat hukumnya adalah Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik (Polri dan PPNS) dan Advokat dalam fungsinya sebagai Penasehat Hukum. Dari penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan konsep ideal dalam rangka pembaharuan KUHAP.

Kata kunci: Prospek, Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Pendahuluan, Pembaharuan KUHAP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan perkara dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia dilakukan dengan dua tahapan yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan. Pemeriksaan Pendahuluan memiliki arti yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini karena proses Pemeriksaan Pendahuluan menjadi pintu gerbang / langkah awal sebelum perkara masuk ke dalam Pemeriksaan Persidangan. Oleh karena itu, Pemeriksaan Pendahuluan perlu dilakukan dengan tepat dan benar sesuai prinsip-prinsip dalam Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Pemeriksaan Pendahuluan terdiri dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada tahap pelimpahan perkara ke penuntut umum. Dalam hal ini kerja sama antar lembaga Kepolisian dan Kejaksaan menjadi sangat penting. Pada Tahap penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik memiliki peran yang besar guna mencari dan menemukan apakah ada atau tidak suatu tindak pidana, mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup, menetapkan tersangka, melakukan upaya paksa seperti panangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan hingga pemeriksaan surat. Sebaliknya, pada tahap pelimpahan perkara ke penuntut umum kerja sama antara pejabat penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum sangat diperlukan guna memastikan kelengkapan berkas khususnya Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap atau belum. Berita Acara Pemeriksaan yang belum lengkap perlu untuk dilengkapi, sedangkan apabila telah lengkap maka disusun dalam bentuk Surat Dakwaan.

Kesalahan dalam proses pemeriksaan pendahuluan tidak saja memberikan kerugian bagi tersangka atau terdakwa karena hak-haknya tidak diberikan dengan baik, namun juga dapat memberikan kesan buruk bagi lembaga Kepolisian atau kejaksaan karena tidak serius atau semena-menana menjalankan tugas. Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa pemeriksaan pendahuluan adalah fase penting dalam beracara pidana.

Masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan. Perubahan paradigma dalam masyarakat dan pesatnya perkembangan IPTEK terutama dibidang komunikasi, media dan informatika yang diikuti dengan arus globalisasi membuat modus dan bentuk kejahatan pun kian beragam. Indonesia sebagai Negara hukum perlu menyesuaikan diri terhadap fenomena posmo¹ tersebut dengan terus membuat atau memperbaharui Hukum Acara Pidana.

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Berbeda dengan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya yakni HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di wilayah RI berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No.

¹ Era posmo adalah fenomena pasca modern (*postmodern*) atau yang biasa disebut dengan istilah “posmo”. Sebagian orang mempercayai bahwa posmo merupakan “era” baru setelah era modern. Sebagian lagi berpandangan bahwa posmo merupakan bagian proses dari era modern yang belum selesai. Namun demikian pada umumnya ada pemahaman yang sama mengenai posmo sebagai reaksi atau kritik terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada era medernitas. Lihat: Al. Wisnubroto, 2013, *Tantangan KUHAP Menghadapi Era Posmo*, dalam prosiding Seminar Nasional “Rekonstruksi KUHAP dalam rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana”. Purwokerto: Universitas Jenderal Sudirman.

1/Drt/1951, KUHAP memiliki kelebihan-kelebihan mendasar seperti: Lebih diperhatikannya hak-hak tersangka dan terdakwa; Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan; Diaturnya dasar hukum untuk penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktunya; Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi; Ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana; Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap; Ketentuan mengenai koneksitas; serta adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada awal dimunculkannya KUHAP, bangsa Indonesia sangat bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Terlebih dengan beberapa kelebihan dibandingkan dengan HIR yang berlaku sebelumnya, kehadiran KUHAP telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga tidak heran jika pada awal-awal diberlakukannya, KUHAP disebut-sebut dikalangan pemerhati hukum sebagai “Karya Agung” bangsa Indonesia.

Apapun sebutannya, setelah KUHAP diberlakukan selama kurun waktu tiga dasawarsa ini ternyata semakin menampakkan adanya keterbatasan. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana. Di sisi lain ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Lobang-lobang kevakuman ketentuan yang

diatur dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Fenomena yang seringkali nampak dalam kasus-kasus *real* seperti sulitnya akses bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan, adanya indikasi masih seringnya terjadi proses pemeriksaan dengan pendekatan kekerasan dan tekanan psikis maupun fisik, benturan kewenangan antara aparaturnya penegak hukum, tindakan penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas dan berbagai kejanggalan dalam praktek hukum lainnya merupakan bukti keterbatasan KUHAP.

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, KUHAP tidak terlepas dari aspek sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), maka kehadiran media baru (media penyimpanan magnetik/elektrik, *virtualcommunication*, *based oncomputerize system*) telah menyebabkan kewenangan aparaturnya penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP (yang *based on conventional medium*) dirasakan sebagai kendala utama bagi penyelesaian kasus-kasus kejahatan inkonvensional yang terjadi.

Perubahan mendasar sosial politik pasca reformasi yang sebagian dampaknya mempengaruhi pada restrukturisasi badan-badan kepolisian negara dan badan-badan kehakiman dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparaturnya penegak hukum serta meletakkan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya, tentu membawa konsekuensi pada keharusan penyesuaian pada KUHAP. Disamping itu bergesernya kultur pemerintahan otoriter yang cenderung secara represif membatasi

produk hukum yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, maka pertama-tama harus dikaji apakah asas-asas dalam KUHAP telah memberikan perlindungan hak asasi manusia tanpa kecuali, kedua apakah asas-asas tersebut telah dijabarkan secara sempurna dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam hal ini seiring dengan semakin terbukanya sistem di era globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan penyesuaian *the spirit of rule* dalam KUHAP dengan *trend* perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional (yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan) tanpa menanggalkan aspek falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Jelaslah bahwa setelah KUHAP diberlakukan selama kurang lebih tiga dasawarsa lamanya, perlu diperbaharui dalam rangka mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek yang diatur dalam KUHAP seiring dengan perkembangan masyarakat. Proses penyusunan RUU KUHAP telah berlangsung selama kurang lebih 15 Tahun (2002-2017). Telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR pada tanggal 11 Desember 2012, melalui surat No. : R-87-88/Pres/12/2012 dan telah dilaksanakan Rapat Kerja oleh Komisi III DPR RI pada 6 Maret 2013 dimana 9 Fraksi di DPR setuju membahas RUU KUHAP, bahkan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah dan Negara lain dalam rangka memperoleh masukan dari kelompok profesi/praktisi, purnawirawan, LSM, dll. Pada 8 Oktober 2013 dihasilkan kesepakatan bahwa komisi III DPR dan pemerintah sepakat untuk membahas RUU KUHP dan KUHAP dengan target hingga bulan Oktober 2014, namun karena luasnya cakupan materi dan lembaga terkait dalam KUHAP hingga kini pembaharuan KUHAP masih dalam pembahasan dan pertimbangan.

Berdasarkan uraian tersebut pembaharuan KUHAP menjadi penting dan perlu dilakukan dengan dasar dan kajian yang matang. Oleh karena itu, pembaharuan KUHAP perlu diawali dengan kajian mendalam terhadap KUHAP dan selanjutnya melakukan langkah-langkah merevisi KUHAP berdasarkan hasil kajian tersebut. Gagasan tersebut yang mendorong dilaksanakan penelitian tentang pembaharuan KUHAP ini.

B. Rumusan Masalah

Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih². Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mana saja yang perlu diperbaiki perumusannya, dilengkapi atau dirubah guna penyempurnaannya berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dan bagaimana bentuk revisi dalam rangka perbaikan, penambahan atau perubahannya?
2. Apakah RUU KUHAP sudah mengakomodasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dilengkapi atau dirubah perumusannya khususnya berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka pembaharuan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji KUHAP secara mendalam guna memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana prospek pembaharuan

² F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Ganda. Halaman 16.

KUHAP setelah diberlakukan selama tiga dasa warsa. Berkaitan dengan permasalahan pokok yang harus dicari jawabannya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menginventarisasikan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang perlu diperbaiki perumusannya, dilengkapi atau dirubah guna penyempurnaannya berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan untuk dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai ide bentuk revisi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
2. Menginventarisasikan hal-hal RUU KUHAP yang perlu diperbaiki, dilengkapi atau dirubah perumusannya khususnya berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka pembaharuan KUHAP.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum acara pidana, setidaknya hasil kajian ini dapat melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana. Disamping itu manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi para penentu kebijakan (legislatif): diharapkan penelitian ini dapat memberikan gagasan pemikiran dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Pidana, khususnya dalam rangka pembahasan pembaharuan KUHAP.
2. Bagi aparaturnya penegak hukum: diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dalam menginterpretasikan dan mengoperasionalkan KUHAP dalam rangka pelaksanaan tugasnya di era yang telah berkembang pesat ini.

3. Bagi masyarakat pada umumnya: diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat (khususnya yang terlibat dalam perkara pidana) akan hak-haknya sehingga memiliki daya untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.
4. Bagi para akademisi ilmu hukum (termasuk peneliti): diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara pidana sehingga semakin mampu untuk mengembangkan gagasan pemikiran dalam mencari solusi terhadap permasalahan aktual yang berkaitan dengan aspek-aspek penegakan hukum (pidana).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Latar Belakang Dibentuknya KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yakni memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui hukum acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP adalah *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau H.I.R. (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan hukum acara pidana bagi *Raad van Justitie*. Jadi HIR sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, karena disamping H.I.R. yang berlaku bagi *Raad van Justitie*, juga berlaku hukum acara pidana bagi *Landrad*.

Sekalipun dengan Undang-Undang Nomor 1/drt/1951 diupayakan adanya unifikasi hukum acara pidana yang nampak pada Pasal 6 ayat (1) yang mengatur bahwa H.I.R. sedapat mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya, namun ternyata H.I.R. dipandang belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Kehadiran KUHAP yang RUU-nya telah dipersiapkan sejak tahun 1967, telah membawa perubahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana antara lain:³

³ Hendrastanto Yudowidagdo, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara. Halaman 22 - 23.

1. Sistem peradilan Pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dimana masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya. Dalam hal ini mutlak adanya jaminan terhadap hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka sebagai subjek dalam proses penyelesaian perkara pidana;
2. Peningkatan pembinaan sikap para aparaturnya sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing dengan pembagian tugas dan tanggung jawab tanpa mengabaikan aspek hubungan koordinasi dan sinkronisasi;
3. Kedudukan Polri sebagai penyidik yang mandiri namun tetap sebagai bagian dari fungsi penuntutan dan pengadilan dengan memperhatikan hubungan koordinasi fungsional dan instansional serta adanya sinkronisasi pelaksanaan;
4. Kewajiban Polri sebagai penyidik utama dalam mengkoordinasikan penyidik pejabat PNS dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan;
5. Adanya pembatasan wewenang yang lebih sempit dan pengawasan yang lebih ketat bagi penyidik demi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi;
6. Kewajiban penyidik untuk memberikan perlakuan yang layak disertai dengan kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman, misalnya dalam hal tersangka tidak mampu dan tidak memiliki penasehat hukum;
7. Pembatasan wewenang dan penetapan pengawasan terhadap penyidik, yang dilengkapi dengan oleh penasehat hukum bagi tersangka yang diperiksa.

Disamping perubahan fundamental tersebut, dalam KUHAP juga terdapat ketentuan baru yang bersifat fundamental pula yakni:

1. Hak-hak tersangka/tertuduh atau terdakwa;
2. Bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
3. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu yang ditetapkan;
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi;
5. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana;
6. Upaya hukum;
7. Koneksitas;
8. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Politik Hukum Dalam KUHAP

Oleh karena politik hukum dalam KUHAP tidak terlepas dari politik hukum pada umumnya, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian dari politik hukum itu sendiri.

Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- i. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- ii. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan”⁴

Berpijak dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan demikian melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam pandangan yang lebih luas, Soehardjo Sastrosoehardjo menyatakan bahwa:

“Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula, maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya”⁵

Pengertian luas dari politik hukum juga dinyatakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

⁴ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. Halaman 159.

⁵ Soehardjo Sastrosoehardjo, tt., *Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia* (Makalah/Bahan Kuliah S2 UNDIP), t.k.: t.p. Halaman 3.

“Dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut ‘legislative drafting’, sedangkan dalam pengertian materiil, politik hukum mencakup legislative drafting, legal executing, dan legal review”⁶

KUHAP, yang merupakan hasil karya anak bangsa, berisi aturan-aturan hukum yang harus menjadi pedoman beracara dalam perkara pidana untuk menggantikan aturan-aturan beracara yang dirumuskan dalam HIR yang merupakan produk kolonial. Isi yang dirumuskan dalam norma hukum merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat, yang mengandung harapan dan cita-cita kehidupan berasama. Dalam istilah Pitirim Sorokin, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum dan gejala-gejala sosial budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat⁷. Dengan demikian ketentuan hukum tidak dapat secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, perubahan-perubahan sosial tersebut dapat terjadi karena (salah satunya) dipengaruhi dan dikehendaki oleh aturan hukum.

Perubahan aturan hukum acara pidana dari HIR ke KUHAP juga tidak terlepas dari perubahan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, terutama nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia yang mulai didengungkan secara internasional sejak deklarasi hak asasi manusia oleh PBB pada tanggal 12 Desember 1948. Dalam tataran operasional, nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk asas-asas untuk dijabarkan lebih lanjut dalam norma hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, maka asas-asas yang telah dilekatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁶ Andi Hamzah, 1994, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia. Halaman 24.

⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 94.

Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara ringkas, asas-asas tersebut adalah:⁸

1. Asas *equality before the law*: Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan dsb.;
2. Asas *legalitas dalam upaya paksa*: Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dengan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang dan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;
3. Asas *presumption of innocence*: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Asas *remedy and rehabilitation*: ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, dan konsekuensi sanksi bagi pejabat penegak hukum yang dengan sengaja melakukan kelalaian tersebut.
5. Asas *fair, impartial, impersonal and objective*: peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak;
6. Asas *legal assistance*: hak untuk memperoleh bantuan hukum;
7. Asas “*Miranda Rule*”: pemberitahuan yang jelas mengenai dakwaan terhadap terdakwa dan hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa;
8. Asas *presentasi*: pelaksanaan pengadilan dengan hadirnya terdakwa;

⁸ Luhut M.P. Pangaribuan, 2002, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan. Halaman 2-3.

9. Asas *keterbukaan*: sidang terbuka untuk umum;
10. Asas *pengawasan*: pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana.

Dari asas-asas yang melandasi ketentuan dalam KUHAP tersebut nampak bahwa KUHAP dibangun atas politik hukum yang mengarah pada perlindungan hak asasi manusia dengan mengedepankan dua titik tekan yakni:

1. Perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa;
2. Kontrol dan pembatasan kewenangan pejabat penegak hukum dengan sistem dan prosedur yang ketat.

Sedangkan jaminan terhadap kepentingan masyarakat khususnya berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana, masih belum begitu nampak dalam KUHAP⁹. Padahal muara dari politik hukum pidana (termasuk hukum acara pidana) adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya (*social welfare*)¹⁰. Disamping itu dilihat dari sejarahnya, KUHAP lahir dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yakni memiliki undang-undang hukum acara pidana baru yang memiliki ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagai hukum dasar didalamnya termuat tujuan luhur: melindungi segenap bangsa Indonesia.

C. Beberapa Acuan Dalam Merevisi KUHAP

Disamping refleksi atas sejarah terbentuknya KUHAP dan politik hukum yang melandasi dan menjiwai KUHAP, maka pembaharuan KUHAP perlu dilakukan atas kajian terhadap berbagai perkembangan selama diberlakukannya KUHAP.

⁹ Periksa: Arif Gosita, 1987, *Viktimologi dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Jakarta: Akademika Pressido. Halaman 38. Dalam kesimpulannya Arif Gosita bahkan memandang perlunya kajian untuk mengembangkan motivasi dan tanggung jawab anggota masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pelayanan terhadap para korban kejahatan, khususnya dalam mengatasi masalah ganti kerugian, dalam rangka penyempurnaan KUHAP.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 29-30.

1. Evaluasi pelaksanaan KUHAP

Pertama-tama, penerapan KUHAP dalam praktek peradilan pidana selama lebih dari tiga dasa warsa diberlakukannya KUHAP harus dievaluasi yang hasilnya dapat dijadikan umpan balik untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah bahwa dalam realita penerapannya, KUHAP memiliki berbagai kekurangan. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang muncul, misalnya:

1. masalah sistem KUHAP yang menyebabkan hubungan antar sub sistem dalam proses peradilan pidana (dalam pelaksanaannya) tidak bersifat *integrated*¹¹;
2. masalah Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Peninjauan Kembali (Kasus Muchtar Pakpahan¹²);
3. masalah hambatan-hambatan dan ketidakpastian dalam pengajuan praperadilan (Kasus Mutiari¹³, Kasus Hakim Soelidarmi¹⁴ dan Kasus Ginanjar Kartasasmita¹⁵);
4. masalah banyaknya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa;

¹¹ Periksa: M.H. Silaban, *Peningkatan Kemampuan Sistem Peradilan*, Pokok-pokok pikiran dalam Forum Dengar Pendapat KHN-BPHN, Jakarta 30 Mei 2000.

¹² Jaksa Penuntut Umum mengajukan PK atas putusan Kasasi yang membebaskan Terdakwa Muchtar Pakpahan. Pengajuan PK yang kontroversial tersebut didasarkan pada argumentasi JPU bahwa dalam KUHAP tidak ada aturan yang melarang JPU mengajukan PK.

¹³ Permohonan Praperadilan a.n. Terdakwa Ny. Mutiari, S.H. yang diduga kuat telah ditangkap dan ditahan secara tidak sah, dinyatakan gugur karena pokok perkaranya sudah mulai disidangkan. Periksa: NN, t.t. *Marsinah: Buruh Kecil Korban Pembunuhan Karena Menuntut Perbaikan Nasib*, t.k.: Surabaya Metropolitan Press. Halaman 64-65.

¹⁴ Hakim Soelidarmi memenangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Yahya Ombara terhadap Polda DIY, karena Poda DIY terbukti telah menghentikan penyidikan secara tidak sah. Padahal realitanya Polda DIY belum pernah mengeluarkan SP-3 untuk kasus yang diajukan oleh pemohon praperadilan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP.

¹⁵ Dalil yang dipersoalkan dalam perkara praperadilan yang diajukan kuasa hukum Ginanjar Kartasasmita adalah “tidak sahnya penyidikan” yang dilakukan oleh penyidik dari Kejaksaan Agung RI, karena penyidikan tersebut tidak melibatkan Oditur Militer Tinggi.

5. masalah masih banyaknya perkara yang tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
6. masalah kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan atau pemeriksaan awal sebelum ditetapkan tersangkanya, sehingga sempat muncul istilah yang tidak dikenal dalam KUHAP yakni: “Klarifikasi”;
7. masalah pemikiran perlunya penasehat hukum yang mendampingi korban;
8. masalah tidak konsistennya pelaksanaan ketentuan mengenai koneksitas;
9. masalah kompensasi bagi korban oleh negara;
10. masalah perlindungan saksi;
11. masalah penyimpangan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan oleh salah satu pihak dalam proses peradilan pidana;
12. masalah sulitnya akses berkas perkara, terutama salinan putusan pengadilan, oleh pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung dengan perkara yang diputuskan¹⁶.
13. masalah peneapan tersangka.¹⁷
14. masalah pemeriksaan saksi.¹⁸
15. masalah tentang *Justice Collaborator*.¹⁹

¹⁶ Bukan merupakan rahasia apabila di Indonesia sulit untuk mengikuti perkembangan yurisprudensi karena banyak putusan dilakukan hampir secara rahasia. Periksa: Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia: Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*, Jakarta: CYBERconsult. Halaman 130.

¹⁷ Dalam Kasus E-KTP yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (SN), telah dilakukan upaya praperadilan terhadap langkah KPK yang menetapkan SN sebagai tersangka. Dalam putusannya hakim menyatakan penetapan tersangka SN tidak sah. Lebih lanjut, SN kemudian ditetapkan sebagai tersangka lagi untuk yang kedua kalinya dan kembali mengajukan upaya praperadilan yang kedua terhadap penetapan tersangkanya. Muculah banyak pandangan dan opini dimasyarakat maupun praktisi hukum tentang efektifitas peradilan. Apakah upaya peradilan adalah celah untuk “kabur” dari jeratan hukum? Apakah nebis in idem berlaku dalam praperadilan? Dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi penting dalam penelitian untuk mengkaji eksistensi praperadilan baik dari aspek peraturannya maupun dalam pelaksanaannya untuk mengetahui kekurangannya dan bagaimana selanjutnya.

¹⁸ Dalam KUHAP pemeriksaan saksi dilakukan secara bertahap dan satu-satu, namun dalam praktek sering ditemukan pemeriksaan saksi dilakukan secara bergerombol, artinya ada beberapa saksi yang diperiksa secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Hal ini tentu dapat memengaruhi hasil kesaksian dari saksi yang belum memberikan keterangan namun ikut hadir mendengarkan kesaksian saksi-saksi yang lain. Disisi lain asas pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut KUHAP.

¹⁹ *Justice Collaborators* merupakan salah satu permasalahan berikutnya. Dalam KUHAP yang berlaku hal ini belum diatur secara khusus dan detail. Salah contoh, dalam kasus kasus Susno Duadji berkaitan dengan peranya yang ikut membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi di institusi POLRI, namun disisi lain yang bersangkutan juga adalah tersangka. Hal ini nampaknya perlu diatur secara khusus dalam KUHAP berkaitan dengan reward dan hak-hak yang diperoleh seorang Justice Collaborator secara jelas sehingga adanya kepastian hukum.

16. masalah prosedur penyidik dalam memperoleh dan memeriksa alat bukti
17. dll

Beberapa fenomena praktek peradilan pidana yang menyiratkan sisi lemah ketentuan dalam KUHAP tersebut di atas hendaknya dikaji dan dijadikan umpan balik dalam memperbaharui KUHAP agar di masa mendatang secara sistemik KUHAP memiliki rumusan ketentuan yang lebih lengkap, cermat dan tegas (pasti), sehingga tidak terbuka untuk ditafsirkan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum.

2. **Trend perkembangan masyarakat dan kriminalitas**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perkembangan masyarakat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai kemudahan dan efisiensi bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, namun kita juga sering mendengar, bahkan menyaksikan sendiri berbagai kejahatan dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, misal: apabila dahulu pencurian dilakukan dengan cara mengambil langsung (secara fisik ada gerakan mengambil) barang yang akan dicuri, sekarang untuk mengambil kekayaan (uang) milik orang lain yang disimpan di bank pelaku tidak perlu secara fisik mendatangi korbannya. Dengan menembus kode masuk (*password*) perangkat komputer bank, pelaku dapat memindahkan uang milik orang lain ke dalam rekeningnya. Dampak dari kejahatan dengan menyalahgunakan fasilitas *hightech* tersebut tidak saja membahayakan secara ekonomis, melainkan juga dapat membahayakan nilai-nilai fundamental yang dianut oleh masyarakat seperti moral dan etika, bahkan dapat membahayakan secara

politis²⁰. Perbuatan pelaku itu tentu saja dapat dilakukan dari tempat lain. Perkembangan masyarakat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, memang bukan *causa prima* dari timbulnya kejahatan karena kemunculan kejahatan itu *inherent* dalam kehidupan masyarakat.

Disamping perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aspek lain dari perkembangan masyarakat yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan jenis baru (baca: inkonvensional) adalah perkembangan ekonomi masyarakat. Dari laporan Kongres PBB ke-5 tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum (*Fifth UN Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) di Jenewa Swis dinyatakan, bahwa *Crime as Business* jauh lebih merugikan daripada delik kekerasan dan delik terhadap harta benda yang tradisional lainnya. Bentuk kejahatan tersebut terutama bertujuan mencari keuntungan materiil dengan melalui aktivitas bisnis dan industri. Disamping itu Kongres PBB juga menyoroti jenis kejahatan lain untuk dicermati, yaitu: tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan dalam bidang perbankan. Dari kepustakaan hukum pidana internasional yang menginventarisasi 22 jenis kejahatan internasional yang telah diatur dan ditetapkan dalam pelbagai konvensi internasional, enam jenis kejahatan dapat dikelompokkan sebagai kejahatan ekonomi, yaitu: *Drugs offenses* (khususnya ketentuan tentang *Money Laundering*); *Destruction and/or Theft of National Treasures*; *Environmental Protection (ecocide)*; *Unlawful Use Mails*, dan *Falsification and Counterfeiting (defraud)*. Menurut pernyataan Romli Atmasasmita, dalam kurun lima puluh tahun terakhir, sejak tahun 1995, perkembangan kejahatan

²⁰Al. Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Halaman 3.

ekonomi semakin menonjol dibandingkan dengan jenis kejahatan konvensional, seperti: pencurian; perampokan bank, dan pembunuhan²¹. Meskipun mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, pelaku kejahatan ekonomi tersebut biasanya tidak terjangkau oleh tangan aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan ekonomi ini sangat sulit untuk dijerat dengan hukum pidana karena mereka sudah memiliki akses ke pusat kekuasaan negara, contohnya beberapa konglomerat dan pemilik bank yang terlibat kasus penyimpangan dana BLBI sampai sekarang masih banyak yang bebas menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa tersentuh tangan-tangan hukum. Disamping itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo, pelaku kejahatan ekonomi tersebut juga sangat pandai dalam menyamarkan aktivitasnya sehingga masyarakat tidak menduga bahwa suatu organisasi atau korporasi yang beroperasi dalam masyarakat secara sah dan baik-baik itu adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatan²². Topeng dari pelaku kejahatan ekonomi tersebut semakin sempurna menutupi wajah jahat pelakunya karena dalam masyarakat sering terjadi salah persepsi yang menganggap bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang berwajah menyeramkan, berambut gondrong, badannya penuh dengan tato, berasal dari masyarakat miskin, dan tidak berpendidikan. Hal ini bertolak belakang dengan penampilan pelaku kejahatan ekonomi yang berwajah “*klimis*“, berpenampilan rapi, murah senyum, dan tidak jarang berpendidikan sarjana atau bahkan master dari luar negeri.

²¹Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju. Halaman 54

²² Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Kejahatan Bisnis: Orientasi dan Konsepsi*, Bandung: Mandar Maju. Halaman 21

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan sosial ekonomi, budaya dan politik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) semakin memacu perkembangan kehidupan manusia yang eksisnya mempengaruhi kuantitas dan kualitas tindak pidana. Salah satu contoh yang paling aktual adalah munculnya tindak pidana jenis baru seperti *computer crime* yang belakangan ini telah memasuki era *cyber crime*. Dalam hal ini, ketentuan dalam KUHAP nampak semakin ketinggalan terutama berkaitan dengan landasan kewenangan aparaturnya penegak hukum, metode pemeriksaan dan alat bukti dalam memproses kasus-kasus kejahatan modern tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP kedepan, apalagi dengan telah adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka KUHAP perlu direvisi sedemikian rupa sehingga secara teknis prosedural maupun teknis yuridis memungkinkan dijadikan dasar hukum bagi aparaturnya penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap kasus-kasus tindak pidana di era *virtual communication*. Sebagai acuan dapat dilihat di beberapa negara maju, misalnya di Inggris, dokumen-dokumen yang dihasilkan komputer (*computer print-out*) diterima sebagai barang bukti sebagaimana yang dapat dilihat dalam *section 69 Police and Criminal Act 1984* dan *Section 24 Criminal Evidence Act 1984*²³. Disamping itu ada perlu ada ketentuan yang lebih tegas akan perlunya melibatkan pendapat ahli dalam setiap tahap proses peradilan pidana terhadap kasus-kasus inkonvensional, baik secara perorangan maupun secara instansional²⁴.

²³ Baca: David I. Brainbridge, 1993, *Komputer dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 200. Dan Al. Wisnubroto, *Op.Cit.* Halaman 262.

²⁴ Al. Wisnubroto, *Cyber Crime: Permasalahan dan Penanggulangannya dari Aspek Hukum Pidana*, Materi Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Juli 2000. Halaman 9.

Selanjutnya agar diperoleh kepastian hukum maka berbagai putusan Pengadilan yang berkualifikasi sebagai Yurisprudensi tetap, perlu dipertimbangkan dalam rangka memperbaharui KUHAP.

3. Perkembangan Peraturan perundang-undangan Terkait

Di bidang sosial politik dalam rangka untuk mengakomodasi kebutuhan pedoman teknis pelaksanaan KUHAP maupun dalam rangka penyesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu, maka bermunculan berbagai peraturan-peraturan pendukung KUHAP. Hingga saat ini terdapat banyak sekali peraturan-peraturan pendukung pelaksanaan KUHAP mulai dari yang berbentuk Undang-Undang hingga yang bersifat tidak mengikat seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau instruksi teknis yang dikeluarkan oleh institusi tertinggi yang terkait dalam system peradilan pidana.

Dalam perkembangannya ternyata berbagai peraturan tersebut tidak hanya sekedar menyesuaikan dengan jiwa KUHAP, namun juga terjadi penyesuaian dengan tuntutan perkembangan di bidang Sosial Politik. Sebagai contohnya adalah undang-undang tentang Kepolisian. Pada waktu KUHAP dibentuk masih menggunakan UU. No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara RI yang tentu saja dalam banyak hal isinya tidak selaras dengan asas-asas yang dianut KUHAP²⁵ sehingga muncul undang-undang Kepolisian yang baru yakni UU. No. 28 Tahun 1997. Namun seiring dengan tuntutan profesionalisme POLRI terutama setelah

²⁵ Misalnya: Dalam hal pemeriksaan pendahuluan dalam UU. No. 13 Tahun 1961 Polisi diposisikan sebagai “*hulp megistraat*” sesuai dengan HIR yang berlaku pada waktu itu, sedangkan sistem dalam KUHAP menentukan bahwa Polisi adalah “Penyidik Tunggal”. Baca: Loebby Loqman, 1984, *Pra-peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 23.

dipisahkannya POLRI dengan TNI di era Reformasi ini, UU. No. 28 Tahun 1997 diganti dengan UU No. 2 Tahun 2002. Perkembangan terakhir ini menuntut KUHAP untuk menyesuaikan diri agar pelaksanaannya selaras dengan semangat POLRI yang baru. Perubahan mendasar pada Undang-Undang yang mengatur profesi penegak hukum yang terlibat dalam penegakan KUHAP, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan yang pada waktu KUHAP disusun masih berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibuat sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Harmonisasi KUHAP diperlukan pula guna menghindari pertentangan dengan hukum acara yang terdapat dalam tindak pidana khusus seperti UU Korupsi dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi²⁶, dan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Instrumen-instrumen internasional yang berhubungan dengan proses peradilan dan hak asasi manusia

Sekalipun sampai kini belum ada kepastian mengenai sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP, apakah menganut *due procees model* atau *crime control model*, namun kesepakatan-kesepakatan yang terjadi di Dunia Internasional berkaitan dengan Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana (*The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*), seperti misalnya masalah: “*Criminal Justice and Police System: Management and Improvement of Police and Other Law Inforcement Agencies, Prosecution, Courts and Corrections; and The Role of Lawyers*” yang disepakati dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan pada tahun 1995 di Kairo²⁷, implementasinya harus didukung dengan perangkat perundang-undangan (termasuk KUHAP) yang sesuai (*conform*).

²⁶ Pada saat Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedang dibahas untuk disahkan banyak menimbulkan kontroversi mengingat banyaknya ketentuan yang memberikan kewenangan sangat luas kepada komisi yang dalam beberapa hal bertentangan dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Periksa: Al. Wisnubroto, “*Mengkritisi Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*”, **Makalah**, dalam Diskusi Bagian Hukum Acara dan Pidana FH UAJY, 3 November 2001. Halaman 3. Sekalipun kontroversi tersebut kini sudah mereda setelah RUU-KPTPK tersebut disahkan menjadi UU No. 30 Tahun 2002, namun persoalan penyimpangan dari ketentuan KUHAP belum tuntas diselesaikan.

²⁷ Periksa: **Document A/CONF.169/L.10** *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Cairo-Egypt, 29 April-8 May 1995*, yang merupakan tindak lanjut dari:

Disamping instrumen-instrumen hukum internasional yang dibuat oleh lembaga internasional dengan melibatkan hampir seluruh negara yang ada, ada juga instrumen hukum yang dibuat sebagai perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara lain, yang implementasinya langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penerapan KUHAP, sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan tersebut perlu diperhatikan. Instrumen- instrumen hukum internasional tersebut antara lain:

- a. *Universal Declaration of Human Rights*, 12 Desember 1948
- b. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials (General Assembly solution 34 / 169)*
- c. *Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters (General Assembly Resolution 45 / 117)*
- d. *Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Adopted by Eighth Crime Congress, Havana, 1990)*
- e. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Adopted by the Seventh Crime Congress, Milan, 1985 and endorsed by the General Assembly in Resolution 40 / 32)*
- f. *Basic Principles on the Role of Lawyers (Adopted by the Eighth Crime Congress, 1990)*
- g. *Guidelines on the Role of Prosecutors (Adopted by the Eighth Crime Congress, 1990)*
- h. *Model Treaty on Extradition (General Assembly Resolution 45 / 116)*
- i. *Extradition Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia, 1992*
- j. *Agreement on Judicial Co-operation Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand, 1978*
- k. *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 Desember 1984.*
- l. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5*

Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;

- m. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ;
- n. *United Nations Convention Against Corruption* yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Keberadaan instrumen-instrumen internasional tersebut sangat penting sebagai petunjuk adanya kerjasama internasional dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana untuk mengantisipasi semakin berkembangnya kejahatan, tidak saja dari segi kuantitas tetapi juga kualitasnya dan sudah melewati batas-batas wilayah suatu negara.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, negara Indonesia tidak dapat begitu saja mengabaikan keberadaan instrumen-instrumen internasional tersebut, sebab hal itu akan berkaitan erat dengan kesan dunia luar terhadap praktek penegakan hukum di negara Indonesia.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi perlu menjadi bagian dari acuan/landasan penyusunan KUHAP yang akan datang. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah isi peraturan dalam KUHAP yang berlaku, diantaranya:

- a. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, putusan ini berkaitan dengan masa waktu “segera” penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik ke penuntut umum.

- b. Putusan MK No 21/PUU-XII/2014, putusan ini berkaitan dengan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Ps 184 KUHAP.
- c. Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010, yang berkaitan dengan perluasan definisi saksi.
- d. Putusan MK 21/PUU-XII/2014, yang berkaitan dengan perluasan kewenangan praperadilan menyangkut penambahan pemeriksaan sah/tidaknya penetapan tersangka.
- e. Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011, yang berkaitan dengan pengecualian putusan praperadilan bersifat Final.
- f. Putusan MK No 98/PUU-X/2012 jo Putusan MK No 76/PUU-X/2012 berkaitan dengan frasa “pihak ke-3 yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP.
- g. Putusan MK No 33/PUU-XIV/2016, berkaitan dengan Pasal 263 KUHAP harus dimaknai eksplisit bahwa putusan Praperadilan tidak bisa diajukan PK.
- h. Putusan MK No 69/PUU-X/2012, berkaitan dengan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP yang batal demi hukum.
- i. Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, berkaitan dengan Pasal 263 KUHAP tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*.
- j. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013, berkaitan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan tidak berkekuatan mengikat.

6. Kelaziman atau kebiasaan praktik peradilan pidana.

Dalam hal ini beberapa kebiasaan dalam persidangan perlu menjadi acuan dalam penyusunan KUHAP yang akan datang. Kebiasaan dalam praktik pemeriksaan perkara pidana telah berlangsung lama dan diikuti serta dianggap sebagai hukum acara. Padahal kebiasaan tersebut tidak diatur dalam KUHAP atau jika telah diatur

pelaksanaannya tidak sama dengan yang tertulis dalam KUHAP atau bahkan tampak bertentangan.

Beberapa contoh kebiasaan dalam praktik peradilan pidana yang tidak sesuai KUHAP namun dianggap sebagai kelaziman, antara lain:

- a. Praktik pembantaran penahanan dalam proses penyidikan;
- b. Praktik splitsing (pemisahan) perkara dalam perkara koneksitas;
- c. Praktik mediasi penal dalam proses pemeriksaan pendahuluan;
- d. Praktik pemeriksaan saksi secara bersama-sama;
- e. Praktik bantuan hukum terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana;
- f. Praktik pencarian dan pengelolaan bukti elektronik untuk kepentingan penggeledahan, penyitaan dan penyidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan pengamatan empiris. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KUHAP khususnya pemeriksaan pendahuluan dideskripsikan, disistematiskan, dianalisis, diinterpretasikan dan dinilai.

B. Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan adalah politik hukum, yaitu pendekatan untuk merumuskan hukum di masa yang akan datang serta perilaku masyarakat berkaitan dengan Ketentuan yang Ideal pada KUHAP berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan yang berlaku di Indonesia.

C. Data

Data yang dipergunakan merupakan data primer dan data sekunder terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) UUD 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- 6) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan pendahuluan dalam KUHAP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum maupun pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, makalah lepas, dokumen hukum (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang Penyadapan, yurisprudensi, putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi), kamus, internet. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari pendapat hukum parapraktisi seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat.

D. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai bahan hukum primer, dan untuk memperoleh berbagai pendapat hukum maupun non hukum yang terkait dengan bahan hukum sekunder. Data juga diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dan terbuka kepada para narasumber.

E. Analisis Data

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka langkah-langkah dalam analisis adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer yang dipergunakan. Deskripsi dilakukan terhadap isi maupun struktur peraturan perundang-undangan.
- b. Sistematisasi peraturan perundang-undangan. Sistematisasi dilakukan secara vertikal, untuk mengkaji ada tidaknya sinkronisasi peraturan yang lebih rendah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sistematisasi secara horizontal dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya harmonisasi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainya.
- c. Analisis peraturan perundang-undangan mempunyai karakteristik *open system*, bahwa peraturan perundang-undangan dapat dikaji dan dievaluasi KUHAP yang sudah berlaku tiga dasawarsa ini khususnya berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan yang utuh.
- d. Interpretasi yang dipergunakan adalah:
 - 1) Gramatikal, yaitu menginterpretasikan term atau kalimat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dalam KUHAP.
 - 2) Sistematisasi peraturan perundang-undangan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi dengan pemeriksaan pendahuluan dalam KUHAP.
 - 3) Antisipasi, yaitu menginterpretasikan ketentuan yang ideal yang akan datang peraturan berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan dalam KUHAP yang baru dapat berperan efektif bagi pencari keadilan.

F. Proses Berpikir

Proses yang dipergunakan secara deduktif, yaitu berangkat dari preposisi umum yang sudah diakui kebenarannya, berupa peraturan perundang-undangan tentang KUHAP

dan berakhir pada kesimpulan yang khusus berupa ketentuan ideal yang perlu ditambahkan atau direvisi dalam rangka pembaharuan KUHAP.



BAB IV
BIA YA PENELITIAN

A. REKAP ANGGARAN

No	Rincian Anggaran	Jumlah
1	Honorarium	8,400,000
2	Anggaran Peralatan	10,175,000
3	Anggaran Bahan Habis Pakai	1,056,000
4	Seminar, Penggandaan Laporan, Publikasi, dll	3,425,000
	Total Anggaran	23,056,000

B. DETAIL JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Honorarium

No	Uraian	Banyak Orang	Waktu (Minggu)	Harga Satuan	Jumlah
1	Peneliti Utama	1	24	150,000	3,600,000
2	Peneliti Kedua	1	24	125,000	3,000,000
3	Tenaga Pembantu	1	24	75,000	1,800,000
				Jumlah	8,400,000

2. Anggaran Peralatan

No	Nama Bahan	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah
1	Sewa Internet	Jam	180	3,000	540,000
2	Buku Literatur	Eksemplar	40	50,000	2,000,000
3	Transportasi				-
	a. Sewa Mobil	Buah			-
	b. Bensin	Liter	150	6,500	975,000
4	Parkir		30	2,000	60,000
	Biaya Perjalanan Pengurusan Izin		10	300,000	3,000,000
	Biaya Perjalanan Penelitian Lapangan		12	300,000	3,600,000
				Jumlah	10,175,000

3. Anggaran Habis Pakai

No	Nama Bahan	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah
1	Kertas HVS	Rim	10	30,000	300,000
2	Tinta Printer	Buah	1	250,000	250,000
3	Map	Buah	10	8,000	80,000
4	Ballpoint	Buah	6	2,500	15,000
5	Pensil	Buah	3	2,000	6,000
6	Peraut Pensil	Buah	3	2,000	6,000
7	Penghapus & Tape X	Buah	3	3,000	9,000
8	Note book	Buah	3	5,000	15,000
9	Makan Siang	Buah	30	12,500	375,000

4. Lain-Lain: Seminar, Penggandaan Laporan, Dll

No	Uraian	Satuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah
1	Seminar Laporan :				
	a. HR Pembahas	Orang	2	500.000	1.000.000
	b. Fotocopy	Lembar	1000	200	200.000
	c. Makan	Orang	50	12.500	625.000
2	Fotocopy Laporan Akhir	Lembar	1000	200	200.000
3	Jilid Laporan Akhir	Buah	10	10.000	100.000
4	Biaya Publikasi ke Jurnal	Artikel	1	1.300.000	1.300.000
				Jumlah	3.425.000



BAB V

JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan dengan jadwal perencanaan pelaksanaan:

1. Penyusunan Usulan Penelitian : Minggu I Ags 2017 - Minggu IV Ags 2017
2. Pencarian Data : Minggu III Ags 2017 – Minggu III Sep 2017
3. Pengumpulan Data : Minggu III Sep 2017 – Minggu III Okt 2017
4. Olah Data : Minggu III Okt 2017 – Minggu IV Okt 2017
5. Penulisan Laporan Akhir : Minggu IV Okt 2017 – Minggu I Nov 2017
6. Seminar Laporan : Minggu I Des 2017
7. Penyerahan Laporan : Minggu II Des 2017

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan-Ketentuan Umum

Batang tubuh KUHAP diawali dengan bab mengenai ketentuan umum yang memberidasar bagi ketentuan-ketentuan teknis prosedural yang terdapat dalam bab berikutnya. Diawali dengan pengertian-pengertian yang memberikan batasan konsep mengenai terminologi tertentu yang dipergunakan dalam KUHAP. Batasan konsep yang terkandung dalam pengertian-pengertian tersebut guna memberikan arah penerapan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP agar ada kepastian dalam pelaksanaannya. Dalam bab mengenai ketentuan umum KUHAP hanya ada satu pasal yang berisi 32 butir uraian berbagai pengertian (maksud) terhadap berbagai istilah yang terdapat dalam KUHAP.

Sebagai bagian dari sistem kodifikasi maka bagian ketentuan umum ini merupakan bagian yang sangat penting dan strategis²⁸. Apabila KUHAP sebagai sumber hukum pidana formil disejajarkan dengan KUHP sebagai sumber hukum pidana materiel, maka mestinya KUHAP disamping sebagai Kitab undang-undang juga dapat berfungsi sebagai sumber ilmu hukum acara pidana²⁹. Oleh sebab itu mestinya KUHAP diawali dengan sebuah ketentuan umum yang memuat aturan mengenai beberapa hal prinsip dalam hukum acara pidana yang meliputi:

²⁸ Kodifikasi (*codificatie*) dalam *civil law system* tidak sekedar merupakan kumpulan peraturan dalam satu kitab sebagaimana “*code*” dalam *common law system*, namun yang penting adalah suatu sistem berdasarkan asas-asas penting untuk mengoperasikan aturan-aturan didalamnya, yang secara umum berlaku pula bagi ketentuan-ketentuan terkait yang di atur di luar kodifikasi sejauh tidak dikecualikan oleh aturan-aturan tersebut.

²⁹ Enschede mengatakan bahwa KUHP mempunyai dua fungsi yaitu disamping sebagai kitab undang-undang juga dapat berfungsi sebagai ilmu hukum pidana. Lihat: Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hil-Co, Halaman 16. Pendapat ini beliau ambil dari: Gedenboek, 1986, *Honderd Jaar Wetboek van Strafrecht*, Arnhem: Guida Quint BV.

1. Asas-asas yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia;
2. Aturan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam penerapan hukum acara pidana seperti:
 - a. Ruang lingkup berlakunya undang-undang
 - b. Dasar Peradilan
 - c. Sistem Peradilan
 - d. Hak, Kewajiban atau Kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana
3. Beberapa aturan yang bersifat memberikan batasan penafsiran atau penjelasan dalam pengoperasionalisasian KUHAP.

Sebenarnya secara substansial hal-hal tersebut di atas telah diatur atau dimuat dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini. Asas-asas hukum acara pidana misalnya dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum KUHAP. Beberapa prinsip dasar dalam penerapan KUHAP telah diatur dalam bagian awal KUHAP, sedangkan aturan yang bersifat penjelasan atau batasan penafsiran terhadap KUHAP ada pada Pasal 1 KUHAP yang berisi pengertian-pengertian. Jadi tampaknya persoalannya hanya masalah sistematika penempatan aturan dalam KUHAP, namun hal tersebut bukan merupakan masalah *sepele* atau sesuatu yang bersifat mengada-ada.

Sebagai suatu sistem kodifikasi, masalah sistematika sangat penting. Ada beberapa pertimbangan untuk menjawab pertanyaan mengapa sistematika KUHAP perlu dirombak dengan menempatkan aturan mengenai prinsip-prinsip mendasar pada Bagian Ketentuan Umum yang mengawali aturan lain dalam KUHAP:

1. Asas-asas dalam suatu sistem kodifikasi sangat penting karena merupakan landasan bagi semua aturan dalam KUHAP, bahkan aturan-aturan hukum acara

pidana di luar KUHAP (kecuali diatur pengecualiaannya dalam Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHAP), sehingga tidak cukup hanya dicantumkan dalam penjelasannya saja, namun perlu diatur dalam batang tubuh KUHAP.

2. Aturan-aturan prinsip-prinsip mendasar merupakan penjabaran dari asas-asas, sehingga perlu dikelompokkan dalam ketentuan umum di bawah asas-asas. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan umum pelaksanaan aturan-aturan KUHAP.
3. Dalam Ketentuan Umum perlu diisi dengan beberapa aturan yang bersifat memberikan penjelasan (umum) atau batasan dalam menafsirkan berbagai ketentuan dalam KUHAP. Jadi sifatnya lebih luas dari pada sekedar uraian mengenai pengertian maksud dari “istilah-istilah” yang terdapat dalam KUHAP saja.

Dengan pertimbangan perombakan sistematika seperti telah diuraikan di atas harapannya ada semacam pedoman yang bersifat mendasar dalam menafsirkan aturan-aturan dalam KUHAP yang tidak lengkap, tidak jelas atau tidak konsisten dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian harapannya tidak ada lagi pihak-pihak yang menafsirkan dengan logika-logika yang salah, baik karena ketidaktahuan atau karena dipaksakan sesuai dengan kepentingannya.

Mungkin muncul pertanyaan: Apakah ada perbedaan manfaat yang cukup signifikan terhadap KUHAP dengan perombakan sistematika yang ditawarkan tersebut di atas? Bukankah semua ahli hukum tahu bahwa ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidakkosistenan yang sering dijumpai dalam aturan KUHAP harus ditafsirkan dengan penjelasan-penjelasan yang logis dengan mengacu pada berbagai sumber sejauh tidak menyimpang dari asas-asasnya?

Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hukum acara pidana dalam hal ini khususnya aparaturnya penegak hukum memiliki profesionalisme baik, beriktikad baik dan sadar betul akan makna posisinya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka KUHAP dengan rumusan yang ada sekarang tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti. Keterbatasan-keterbatasan pada KUHAP secara *professional* akan ditafsirkan dengan terobosan-terobosan yang tetap mengarah pada koridor hukum dan tetap dijaga dalam *frame* upaya pencapaian keadilan³⁰. Namun pengamatan empiris terhadap penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa aparaturnya penegak hukum kita cenderung berwawasan legisme formalistik. Hal ini tampak dalam penyelesaian berbagai kasus, ada kecenderungan aparaturnya penegak hukum terikat pada aturan-aturan hukum positif dengan penafsiran sempit atau sebaliknya secara ekstrim menafsirkan sekehendak hatinya dengan memanfaatkan celah-celah kekosongan hukum, misalnya dengan argumen “jika tidak ada aturan yang melarang berarti boleh”³¹.

Pandangan sempit (legisme-formalistik) pelaksana KUHAP, sering memandang bahwa uraian dalam Penjelasan Undang-undang secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga sering diabaikan ketika menghadapi aturan yang memiliki celah-celah keterbatasan.

Dengan penempatan prinsip-prinsip mendasar pada bagian awal dari aturan-aturan KUHAP, maka diharapkan tidak ada lagi penafsiran yang terlalu sempit atau

³⁰ Dalam wacana publik, upaya ini sering disebut sebagai “Penegakan Hukum Progresif” yakni: Penegakan hukum dimana hakim, jaksa, pengacara dan polisi duduk satu meja untuk menggunakan hukum secara kreatif, inovatif dan agresif untuk mencapai tujuan yang dipastikan (mencapai keadilan, melindungi masyarakat, membela bangsa, memberantas kejahatan dll.). Baca selengkapnya pada: Satjipto Rahardjo, “Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif” dalam *Kompas* 15 Juli 2002. Halaman 4.

³¹ Ingat: Kasus Jaksa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan Kasasi atau kasus Pihak yang dikalahkan dalam putusan perkara Praperadilan mengajukan kasasi.

sekehendak hati menyimpang dari asas-asas atau tidak sesuai dengan tujuan suatu proses.

Langkah ini mungkin akan memperoleh tanggapan negatif dari penganut empirisme hukum atau penegak hukum yang progresif, karena dengan mengikat pelaksana KUHAP dengan aturan-aturan (formal) umum justru akan membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara kreatif, inovatif dan agresif. Langkah ini justru dapat dianggap sebagai pembenaran bagi aparat penegak hukum yang berpandangan legisme-formalistik.

Tentu ada argumentasi untuk menjawab tanggapan “miring” sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal ini kecenderungan aparat penegak hukum Indonesia yang berpandangan legisme-formalistik adalah suatu fakta yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kenyataan tersebut yang sering membuat kualitas penegakkan hukum menjadi rendah bahkan dalam banyak kasus dapat dikatakan gagal. Apa yang harus dilakukan (dalam jangka pendek) dengan kenyataan seperti itu, sementara kasus-kasus yang memerlukan penyelesaian secara adil dan berkepastian hukum sudah berjejer di depan mata? Kebijakan regulasi dengan batasan dan penjelasan yang bersifat penertiban pelaksanaan diharapkan dapat membatasi penyimpangan-penyimpangan yang tidak perlu.

Sebagaimana hukum pidana, hukum acara pidana juga terikat dengan asas legalitas dimana hukum acara pidana harus berupa aturan tertulis (*la scripta*), aturan tertulis tersebut harus diterapkan dengan membatasi penafsiran (*la stricta*) dan lebih mengedepankan aspek kepastian (*la certa*). Prinsip tersebut guna membatasi kewenangan pejabat pelaksana hukum acara pidana guna melindungi hak asasi manusia bagi mereka yang terlibat dalam perkara pidana, khususnya tersangka dan

terdakwa. Oleh sebab itu guna mewujudkan keseimbangan agar batasan yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP tidak menghalangi upaya mewujudkan keadilan maka perumusannya tidak boleh bermakna sempit.

Seiring dengan berbagai persoalan yuridis dalam praktik penerapan Pasal 1 KUHAP yang berisi pengertian-pengertian, beberapa diantaranya telah dimintakan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan *judicial review* ke MK tersebut terkait dengan beberapa pengertian dalam ketentuan umum yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Beberapa putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materiel terhadap Pasal 1 KUHAP sehingga mengubah makna terhadap sebagian ketentuan dalam KUHAP, antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, tanggal 8 Agustus 2012. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) & (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Putusan MK tersebut telah memperluas definisi saksi dalam ketentuan umum khususnya Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakni bahwa saksi tidak terbatas hanya orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, namun juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar keterangannya sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Oleh karena itu, definisi saksi dalam pembaharuan KUHAP perlu disesuaikan dan diharmonisasi sehingga memberikan

batasan penafsiran atau penjelasan dalam pengoperasionalisasian KUHAP. Lantas bagaimana bentuk definisinya? Bilamana dirumuskan dengan mengakomodir Putusan MK tersebut, definisi Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan/atau memiliki pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana. Dengan diubahnya definisi tersebut maka secara mutatis mutandis juga berlaku pada Pasal 1 angka 27 tentang definisi Keterangan Saksi, yaitu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan/atau memiliki pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Lebih lanjut, pengertian tersangka dalam KUHAP dan RUU-KUHAP Tahun 2012 perlu disesuaikan karena frasa “bukti permulaan” dalam pelaksanaannya tidak jelas batasannya sehingga tergantung penilaian subjektif dari pejabat yang berwenang menetapkan tersangka. Dalam KUHAP, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam RUU-KUHAP 2012, definisi tersangka adalah seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan tindak pidana.

Definisi Tersangka dalam KUHAP dan RUU-KUHAP tersebut, belum mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut bukti permulaan dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 jo Pasal 12 dan Pasal 21 ayat (1). Oleh karena itu dalam pembaharuan KUHAP mestinya definisi tersangka dan terdakwa tersebut perlu diharmonisasikan sehingga memberikan batasan

pemaknaan yang jelas dalam pengoperasionalisasian KUHAP. Menurut hemat penulis, bilamana dirumuskan dengan mengakomodasi Putusan MK tersebut, maka pengertian tersangka tersangka adalah seseorang yang karena minimal 2 (dua) alat bukti yang sah diduga keras melakukan tindak pidana.

Selain itu terdapat pengaturan yang perlu ditambahkan lagi yaitu berkaitan dengan keberadaan *Justice Collaborator* atau saksi mahkota. Definisi ini menjadi penting untuk dituangkan secara khusus dalam ketentuan umum mengingat dalam KUHAP dan RUU KUHAP 2012 belum diatur pengertiannya, sekalipun pengaturan tentang Saksi Mahkota sudah diatur dalam Pasal 200 RUU KUHAP tahun 2012. Dalam Pasal 200 ayat (1) RUU KUHAP 2012 diatur bahwa salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. Lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian tersebut maka penafsiran akan saksi mahkota masih multitafsir, terkait dengan kejelasan apakah saksi mahkota selalu akan memperoleh jaminan pengurangan pidananya dan apa ukuran obyektif membantu mengungkap perkara. Kejelasan tersebut perlu diatur secara khusus dalam ketentuan umum sehingga jelas *legal standing* saksi mahkota itu.

B. Ketentuan-Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Proses Penyelidikan dan Penyidikan

1. Masalah kriteria penyidik dan penyidik pembantu

Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Menurut PP tersebut, syarat kepangkatan penyidik ditentukan sebagai berikut:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu adalah:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sebelum berlaku PP tersebut, dalam praktek penyidik dan penyidik pembantu ditetapkan dengan Surat Keputusan (Skep) tentang Penetapan Penyidik atau Penyidik Pembantu dari pejabat polisi serendah-rendahnya Kapolda. Bahkan sekarang sebelum melaksanakan tugas menyidik sebuah perkara, penyidik atau penyidik pembantu yang telah ditetapkan dengan SKEP tersebut masih harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dari pejabat polisi serendah-rendahnya Kapolres/Kapolresta. Mekanisme penetapan pejabat Penyidik dan penyidik pembantu Polri tersebut kini secara yuridis telah ada dasarnya yakni mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "*Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri*".

Kebijakan memisahkan Polri dari TNI salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan profesionalisme Polri. Hal demikian semakin dipertegas lagi dengan munculnya undang-undang kepolisian negara RI yang terbaru yakni UU. No. 2 Tahun 2002 yang kaitannya dengan hukum acara pidana telah menempatkan penyidik dan penyidik pembantu sebagai pejabat fungsional. Jika demikian maka penentuan persyaratan penyidik atau penyidik pembantu tidak cukup hanya didasarkan pada jenjang kepangkatan saja. Dengan demikian keberadaan PP Nomor 58 Tahun 2010 yang memperbaharui ketentuan mengenai persyaratan penyidik dan penyidik dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 sehingga diharapkan profesionalisme penyidik Polri dan PPNS bisa setara dengan penegak hukum lainnya.

2. Masalah kewenangan yang tidak jelas batasnya

Persoalan lain yang sering muncul dalam proses penyidikan adalah penafsiran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang berkaitan dengan kewenangan Penyelidik dan penyidik yakni: *“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”*. Sekalipun dalam penjelasannya sudah diuraikan apa yang dimaksud dengan kewenangan tersebut yakni: *“a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; c) tindakan itu harus patut dan masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan memaksa; e) menghormati hak asasi manusia”*, namun dalam praktiknya seringkali muncul ketidakkonsistenan penafsiran tergantung dari kepentingan pejabat penyelidik atau penyidik semata.

Guna mengatasi persoalan tersebut maka dalam Pasal 7 huruf j RUU KUHAP tahun 2012 frasa *“menurut hukum yang bertanggung jawab”* diperbaharui rumusannya menjadi *“sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Sebagai konsekuensinya maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan bagi penyelidik maupun penyidik harus tersedia secara memadai sehingga penyelidik atau penyidik bisa menggunakan kewenangan *“melakukan tindakan lain”* secara tepat dalam menghadapi situasi dan kondisi khusus.

3. Masalah pemberitahuan dimulainya penyidikan

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam praktek pemberitahuan tersebut dibuat dalam bentuk surat yang disebut SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Setelah menerima SPDP dari penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itulah penuntut umum yang ditunjuk mempersiapkan segala sesuatunya mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat mulai berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Persoalan yang sering muncul dalam praktek³², pertama, SPDP dikirim terlambat, misalnya sepuluh hari setelah penyidikan. Hal demikian menimbulkan kecurigaan terhadap penyidik misalnya apakah keterlambatan tersebut karena penyidik dalam penyidikan mengawali suatu proses "penyelesaian sengketa alternatif" guna menghindarkan tersangka dari proses hukum pidana? Kedua, seringkali lebih dari satu bulan pengiriman SPDP, berkas perkara tidak segera dikirimkan, bahkan setelah diminta dengan P-17. Hal tersebut menyebabkan penunggakan perkara di Kejaksaan.

Dalam Pasal 13 ayat (1) RUU KUHAP 2012, diatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga keras merupakan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik

memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari. Sekalipun telah diatur dalam RUU KUHAP, namun hal ini perlu penyusunan ulang dengan memperhatikan perkembangan yang ada khususnya berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkembangannya telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017. Putusan MK tersebut mengatakan bahwa Penyidik wajib memberitahu dan menyerahkan SPDP pada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor paling lambat 7 hari setelah dikeluarkan SPRINDIK. Oleh sebab itu, perlu ada penyesuaian ketentuan mengenai jangka waktu dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dengan Putusan MK tersebut, yaitu dengan menambahkan paling lambat 7 hari sejak dikeluarkannya SPRINDIK untuk memberitahukan dan menyerahkan SPDP. Namun demikian, sekalipun Putusan MK telah mengatur, dalam KUHAP yang akan datang limitasi waktu ini tetap perlu dikaji terlebih dahulu. Hal ini mengingat bahwa kondisi daerah-daerah di Indonesia tidaklah sama.

Beberapa daerah yang memiliki kondisi geografis dan akses sulit, seperti daerah-daerah di Papua atau beberapa daerah pedalaman di Ambon, Sumatera, dan Kalimantan akan mengalami kesulitan sekalipun limitasi waktu yang diatur telah 7 hari karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyerahkan SPDP pada Penuntut Umum.

Menurut analisis, rumusan KUHAP yang akan datang berkaitan dengan hal ini dapat ditambahkan misalnya dengan cara membuat pengaturan bahwa pengiriman SPDP dapat dilakukan dengan menggunakan email/fax kepada Kejaksaan yang bersangkutan. Hal ini sebagai solusi bagi daerah-daerah tertentu yang memiliki

kondisi geografis sulit, atau diatur secara khusus bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki kondisi geografis sulit masa waktu SPDP paling lama 14 hari. Hal ini tentu perlu ditindak lanjuti dengan pengaturan berkaitan dengan daerah-daerah mana yang memiliki geografis sulit sehingga pengaturannya tidak disalah gunakan atau kemudian dipukul rata untuk semua kasus.

Selain dari pada itu, dalam KUHAP perlu diatur mengenai konsekuensi apabila ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP dilanggar oleh penyidik, sebagaimana yang sering terjadi dalam praktek yang telah diuraikan di atas. Hal ini agar tidak menjadi bahan perdebatan bila kemudian hal ini tidak dijalankan sesuai aturannya sekaligus memberikan kepastian hukum.

4. Masalah penyerahan perkara dan prapenuntutan

Dari sisi formulasi rumusan Pasal 110 ayat (4) dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP telah menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Pasal 110 ayat (4) KUHAP berbunyi sebagai berikut: "*Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik*". Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap maka penuntut umum dalam waktu 14 hari masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi. Sekarang coba bandingkan dengan

ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “*Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum*”. Dari rumusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari.

Untuk mengatasi hal itu maka Menteri Kehakiman RI pada tahun 1982 mengeluarkan Surat Keputusan No. M.01/PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam mengatasi potensi penafsiran yang berbeda terhadap kedua ketentuan dalam KUHAP tersebut. Pemecahannya adalah waktu 7 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) KUHAP adalah jangka waktu bagi penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan dan pada waktu itu penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah berkas tersebut sudah lengkap atau belum. Setelah pemberitahuan tersebut penuntut umum masih memiliki waktu 7 hari lagi untuk mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk-petunjuknya³³.

Dalam praktek, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan yakni 14 hari yang ditetapkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP belum cukup, bahkan ada satu contoh kasus yang sampai 3 tahun lamanya belum bisa disampaikan kembali kepada penuntut umum karena tingkat kesulitannya terlalu tinggi. Apalagi dalam praktek seringkali pengembalian

³³ Vide: Ansorie Sabuan et.al., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa. Halaman 114-115.

berkas dari penuntut umum tidak disertai dengan lampiran petunjuk mengenai bagaimana penyempurnaan yang dimaksudkan oleh penuntut umum (P.19). Sedangkan kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari tersebut, penyidik terpaksa harus menyerahkan kembali hasil penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah pasti hasilnya dikembalikan lagi kepada penyidik dengan catatan kurang sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang 4 lima kali karena memang dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan³⁴.

Dalam Pasal 46 ayat (1) RUU KUHAP tahun 2012 diatur apabila berkas perkara hasil penyidikan dinilai telah lengkap, penuntut umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap. Lebih lanjut dalam ayat (3), apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam berkas perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Setelah penuntut umum menerima berkas perkara hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara hasil penyidikan, penuntut umum menentukan berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini belum mengakomodir praktik kesulitan di lapangan sebagaimana diuraikan sebelumnya.

³⁴ Kasus proses penuntutan Dwi Sumadji alias Iwik, tersangka pembunuhan terhadap wartawan SKH 'Bernas' Fuad Mohammad Syafruddin alias Udin pada tahun 1996. Periksa: Heru Prasetya et.al., 1999, *Kasus Udin: Liputan Bawah Tanah*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Halaman 98.

Oleh karena itu, berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mereformulasi ketentuan Pasal 138 KUHAP agar kepentingan penyidik dalam penyempurnaan berkas memiliki keleluasan waktu, namun kepentingan tersangka untuk memperoleh kepastian mengenai proses perkaranya juga diperhatikan. Hal tersebut perlu didukung dengan adanya *legal culture* berupa koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum sejak dimulainya penyidikan, terutama bagi perkara-perkara yang sulit dan rumit. Dalam pembaharuan KUHAP yang akan datang pengaturan tentang koordinasi dan komunikasi Penyidik dan Penuntut Umum perlu ditekankan sehingga yang selama ini terjadi (beberapa kali revisi), dapat dihindari. Pengaturan ini menjadi penting untuk mempertegas bahwa penyidik dan penuntut umum wajib melakukan koordinasi dan komunikasi sejak awal perkara diperiksa sehingga efektif.

5. Masalah Polri penyidik tunggal

Peran Polri dalam proses penyidikan benar-benar semakin dikukuhkan setelah munculnya KUHAP. Sebelumnya ketika masih berlaku KUHAP, Polisi hanya ditempatkan sebagai pembantu Jaksa dalam melakukan penyidikan yang pada saat itu dikenal dengan istilah “pengusutan” (*opsporing*). Sekalipun tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Polri adalah penyidik tunggal, namun spirit kemandirian sub sistem lembaga peradilan yang dalam KUHAP lebih ditonjolkan daripada prinsip keterpaduannya, menimbulkan penafsiran dan sikap bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada pada polisi, kewenangan penuntutan ada pada jaksa penuntut umum dan kewenangan mengadili ada pada

hakim. Pemahaman tersebutlah yang kemudian menimbulkan istilah Polisi sebagai “penyidik tunggal”. Akibatnya dalam tindak pidana khusus seperti korupsi sering terjadi “perebutan lahan” antara jaksa dengan polisi untuk melakukan penyidikan. Sementara dalam penyidikan yang melibatkan Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS), nampak peran PPNS hanya kecil dan teramat terbatas³⁵.

Persoalan mendasar yang harus segera diatasi adalah ketiadaan aturan dalam KUHAP yang secara jelas (eksplisit) dan tegas mengatur hubungan antar sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana maupun dengan lembaga/badan lainnya dalam rangka penegakan hukum. Apalagi dengan munculnya lembaga-lembaga baru seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi³⁶, maka KUHAP sebagai “undang-undang payung” perlu melakukan reformulasi dalam rangka harmonisasi kewenangan dalam penegakan hukum agar tidak terjadi konflik kepentingan yang bersifat kontra produktif³⁷.

³⁵ Dalam sebuah penelitian terungkap bahwa peran PPNS dari Direktorat Jenderal Keimigrasian yang ditempatkan di Bandara Sukarno-Hatta hanya dalam kaitannya dengan kasus penyelundupan Narkotika, hanya berfungsi mengawasi, menangkap, mengamankan barang bukti dan menyerahkan kepada pihak berwajib (polisi) dan tidak dilibatkan dalam proses pemeriksaan. Vide: Romulus Manaek Aruan, 2002, *Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Ekspor dan Impor Narkotika Melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng*, (Penulisan Hukum sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

³⁶ Sekalipun masih diwarnai pendapat pro-kontra, akhirnya DPR RI pada tanggal 29 November 2002 menyetujui RUU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. Baca: “DPR Setujui Komisi Pemberantasan Korupsi”, dalam *Kompas*, 30 November 2002. Halaman 1 & 11.

³⁷ Selama ini keterpaduan antara sub sistem Kepolisian dengan subsistem Kejaksaan hanya ditunjukkan dengan prosedur SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik kepada penuntut umum dan ketentuan mengenai prapenuntutan, serta prosedur perpanjangan masa penahanan untuk kepentingan penyidikan. Periksa: Sudhono Iswahyudi, *Peranserta Kejaksaan Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional “Reorientasi dan

Selanjutnya ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara RI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hendaknya tidak dipahami sebagai penegasan Polisi sebagai penyidik tunggal, namun barangkali istilah yang lebih tepat adalah: “Polisi Penyidik Umum”.

Dalam Pasal 6 RUU KUHAP diatur bahwa Penyidik adalah: a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan; dan c. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan RUU KUHAP 2012 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan tentang penyidik telah mengakomodasi adanya penyidik diluar Polri dan PPNS.

C. Ketentuan-Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan.

1. Ukuran bukti awal yang cukup sebagai dasar penangkapan

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”. Dalam penjelasan Pasal

17 jo. Pasal 1 butir 14 KUHAP hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan ini dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan sepenuhnya pada penilaian (subjektif) pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai cukup tidaknya bukti awal untuk menangkap seseorang. Ada beberapa kasus yang menurut penilaian banyak pihak telah terdapat bukti awal yang cukup sebagai alasan bagi penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disebut-sebut terlibat dalam suatu tindak pidana namun pejabat penyidik tidak merespon dengan alasan menurut penilaiannya bukti awalnya masih kurang (contoh kasus JEC)³⁸. Sementara dalam kasus lainnya sekalipun banyak pihak meragukan kebenaran dari sebuah bukti awal namun polisi tetap melakukan penangkapan (contoh kasus Abu Bakar Ba'asyir)³⁹. Bahkan belakangan ini muncul wacana bahwa Laporan Intelijen dapat dijadikan sebagai bukti awal. Sekalipun di dalam tugas-tugas kepolisian fungsi intelijen merupakan bagian dari proses penyelidikan namun sebagaimana diketahui bahwa proses intelijen dan proses hukum

³⁸ Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi pembangunan Jogja Expo Center (JEC) atas terdakwa Herman Abdurahman dalam sidang pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terungkap bahwa disamping terdakwa muncul nama-nama anggota DPRD Propinsi Yogyakarta yang lain yang menerima uang suap. *Vide*: “*Terdakwa Herman Buka Kongkalikong DPRD DIY*” dalam **Kompas**, 6 November 2002. Halaman 33.

³⁹ Polisi melakukan penangkapan paksa terhadap Abu Bakar Ba'asyir berdasarkan bukti awal yang berupa pernyataan Omar Al Farouq yang dilansir oleh majalah *Time* yang menyatakan bahwa Omar kenal dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan tahu bahwa Abu Bakar Ba'asyir memiliki misi untuk membunuh Megawati Sukarnoputri dan terlibat dalam kasus tragedi Bom Natal 2001. Sekalipun petinggi Polri kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penangkapan kontroversial tersebut tidak hanya didasarkan pada pernyataan Omar Al Farouq saja, tetapi hingga saat ini bukti-bukti yang dimaksud tidak pernah dimunculkan sama sekali. *Vide*: “*Penangkapan Ba'asyir Tidak 'Ujug-ujug'*” dalam **Kompas**, 3 November 2002. Halaman 26.

adalah berbeda. Proses intelijen didasarkan pada indikasi dan analisis sedangkan proses hukum didasarkan pada bukti dan fakta⁴⁰.

Dalam perkembangannya kemudian muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Dalam putusan tersebut frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai “minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP”. Artinya secara gramatikal disebut “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” bila memiliki minimal alat bukti.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam KUHAP yang akan datang definisi bukti permulaan yang cukup dapat disesuaikan atau minimal perlu ditambahkan ketentuan yang dapat menjelaskan apa yang dimaksud sebagai: “bukti awal yang cukup”. Namun demikian bukan berarti bahwa KUHAP harus mengatur secara rinci jenis “bukti awal” dan batasan atau kriteria untuk dapat dikatakan “cukup”, karena ketentuan ini justru dapat membatasi (baca: membelenggu) kebijakan dan dapat mempersulit penerapannya berkaitan dengan perkembangan dan variasi kasus. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah ketentuan yang dirumuskan secara umum namun dapat memberikan pedoman yang jelas kepada para aparaturnya pelaksana KUHAP dalam menetapkan kebijakan yang tepat dan rasional.

⁴⁰ Proses intelijen disini diartikan sebagai upaya mencari dan mengumpulkan informasi, mengolah dan menganalisis informasi, menilai dan menyajikan informasi, untuk menetapkan beberapa alternatif tindakan yang akan dilakukan dalam sebuah perencanaan yang matang, yang diperlukan dalam organisasi kepolisian yang salah satu tugasnya adalah menegakkan hukum. *Vide*: Y. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, 2001, *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta: PT. Ekalaya Saputra. Halaman 10.

2. Jaminan untuk penangguhan penahanan: bertentangan dengan prinsip *equality before the law*

Pasal 31 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, dan dijelaskan pula bahwa masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Jelaslah bahwa “syarat” yang dimasukkan dalam Pasal 31 KUHAP tidak berkaitan dengan masalah jaminan dan kriteria untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan penahanan. Fenomena yang nampak pada pelaksanaan ketentuan penangguhan penahanan dalam praktek hukum (khususnya bagi masyarakat awam) adalah perlakuan yang tidak sama terhadap para pemohon penangguhan penahanan. Pada kasus yang melibatkan tersangka atau terdakwa yang berasal dari kalangan “orang biasa” pada umumnya akan sulit dikabulkannya permohonan penangguhan penahannya, tetapi jika tersangka atau terdakwa berasal dari kalangan “orang penting” atau “orang berada” seringkali akan mudah memperoleh pengabulan permohonan penangguhan penahanan.

Jika ditelaah dengan pendekatan rasional berkaitan dengan jaminan dan pertimbangan pejabat yang memiliki kewenangan menangguhkan penahanan, fenomena tersebut memang sangat logis. Bagi pihak pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penahanan jaminan diperlukan dalam pertimbangan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan. Sejumlah uang yang disepakati

atau orang yang bersedia menanggung tersangka/terdakwa sebagai jaminan bahwa tersangka atau terdakwa yang ditanggihkan penahanannya tidak akan melarikan diri, menghilangkan bukti-bukti atau mengulangi perbuatannya dan bersikap kooperatif berkaitan dengan proses pemeriksaan. Oleh sebab itu sekalipun dalam KUHAP penanggihan penahanan bisa dimintakan dengan atau tanpa jaminan, namun dalam praktek hampir semua permohonan penanggihan penahanan harus disertai dengan jaminan. Oleh sebab itu dapat dimengerti mengapa penanggihan penahanan sulit diperoleh bagi tersangka/terdakwa yang tergolong “orang biasa”.

Bagi “orang berada” berapapun besarnya uang yang diminta pihak penahan guna jaminan uang agar dapat ditanggihkan penahanannya bukan merupakan persoalan, namun tidak demikian dengan “orang biasa” dalam arti tersangka/terdakwa yang berasal dari golongan ekonomi rendah. Demikian pula bagi “orang penting” seperti tokoh atau pejabat, seringkali tanpa dimintapun banyak “orang penting” lainnya bahkan para pengacaranya berebut kesediaannya sebagai jaminan orang agar penahanan tersangka/terdakwa ditanggihkan, namun tidak demikian halnya dengan “orang biasa” dalam arti rakyat jelata, siapa yang bersedia menjadi jaminan? Bahkan keluarganya sendiri atau ketua RT-nya sendiri enggan menjadi jaminan bagi penanggihan penahanannya.

Munculnya ketentuan penanggihan penahanan dengan jaminan uang atau orang dalam KUHAP sebenarnya mengadopsi sistem peradilan pidana di negara maju khususnya Eropa. Dasar filosofi dari jaminan untuk penanggihan penahanan sebenarnya adalah berkaitan dengan asas perlindungan bagi korban kejahatan. Oleh sebab itu sekalipun disesuaikan dengan kemampuan tersangka, terdakwa atau pihak penjamin, biasanya nilai uang yang ditetapkan sangat tinggi. Apabila ternyata setelah

ditanggihkan ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri maka uang jaminan tersebut dirampas oleh negara untuk disalurkan sebagai kompensasi bagi korban kejahatan. Jadi dengan demikian sekalipun (seandainya) tersangka/terdakwa tidak tertangkap kembali sehingga tidak diajukan di pengadilan, setidaknya korban tidak kehilangan sama sekali memperoleh haknya atas keadilan.

Konsep sebagaimana telah diuraikan di atas hanya dapat dijalankan pada negara yang budaya hukumnya berjalan baik. Konsep tersebut dapat diterapkan apabila telah ada lembaga perlindungan korban sehingga uang jaminan yang menjadi kompensasi bagi korban kejahatan jelas arahnya. Sementara di Indonesia aplikasinya menjadi bias karena praktis yang dapat peluang memperoleh penanggihan pidana dengan jaminan hanya “orang berduit” atau “orang penting” saja dan tidak jelas uang jaminan tersebut akan kemana jika ternyata setelah memperoleh penanggihan tersangka atau terdakwa lari. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Dalam Pasal 67 (1) RUU KUHAP, berkaitan dengan penanggihan penahanan ini, diatur bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau hakim pengadilan negeri dapat menanggihkan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang. Lebih lanjut, dalam ayat (9), ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penanggihan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengaturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan yang baru dalam RUU KUHAP 2012 telah mengakomodasi kondisi lapangan dan praktik yang terjadi di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. Penggeledahan sistem dan pemblokiran arus informasi

KUHAP dibangun ketika telematika belum berkembang atau bahkan belum dikenal dalam dunia hukum di Indonesia. Dalam menghadapi kriminalitas yang berbasis teknologi yang pada umumnya memanfaatkan bekerjanya sistem maupun berlindung pada paham kebebasan informasi, maka KUHAP nampak menjadi *kedodoran*. Dalam rangka mencari bukti yang diduga berada pada suatu sistem jaringan komputer misalnya maka akan menjadi persoalan bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan terhadap suatu sistem karena KUHAP hanya mengenal penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Dalam rangka menjaga agar bukti-bukti yang terdapat dalam sebuah *website* misalnya agar tidak bocor ke pihak yang tidak berhak, atau agar tidak dirubah atau dikacaukan dengan informasi yang dikirim pihak lain, juga belum ada aturannya dalam KUHAP dan jika dipaksakan ada kemungkinan penyidik akan menghadapi gugatan karena menutup atau menghambat arus informasi.

Persoalan penggeledahan sistem dan pemblokiran arus informasi tidak hanya berkaitan dengan masalah kewenangan saja namun juga masalah prosedur. Sebagaimana diketahui bahwa “barang bukti” yang dalam dunia telematika bisa berupa data, program atau informasi bersifat sangat peka. Dengan satu langkah “barang bukti” tersebut sangat mudah dihapus, disembunyikan, dirubah atau disamarkan.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan

Undang-Undang tersebut adalah a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Lebih lanjut, yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 adalah Informasi Elektronik. Definisi dari Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 1 angka 4, dijelaskan pula tentang Dokumen Elektronik yang juga dapat menjadi alat bukti. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) mengatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Oleh sebab itu jika prosedur pengeledahan tetap berpedoman pada aturan standar sebagaimana diatur dalam KUHAP yang berlaku saat ini, maka dapat dipastikan bahwa penyidik akan kesulitan untuk memperoleh bukti, KUHAP tidak sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat serta akan menjadi kesulitan dan pelaksanaannya. Sekalipun dalam Undang-Undang ITE telah diatur namun gerbang alat bukti elektronik ini perlu dipertegas dalam KUHAP.

Lebih lanjut, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wewenang khusus ini, dalam Pasal 43 ayat (5) UU kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang ITE dirinci sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan; membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- h. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- i. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau

- j. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam RUU KUHAP yang akan datang tentu perlu diharmonisasi berkaitan dengan ketentuan kewenangan penyidik PPNS tersebut dengan penyidik dalam KUHAP. Hal ini karena dalam KUHAP kewenangannya terbatas pada kewenangan penyidik kepolisian sedangkan penyidik PPNS memiliki kewenangan khusus. Pertanyaannya apakah penyidik kepolisian dapat melakukan kewenangan khusus yang diamanatkan oleh UU ITE kepada PPNS yang membidangi ITE? Oleh sebab itu, hal ini perlu diatur sehingga ada kepastian secara rinci. Apabila prosedur penyidikan hanya memberikan kewenangan pada PPNS, maka dapat dipastikan bahwa penyidikan tidak akan berjalan efektif. Oleh sebab itu, KUHAP yang akan datang perlu disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (3) tersebut, sehingga penyidik Polri juga dapat melakukan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

4. Kriteria Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan ijin penyitaan

Dalam KUHAP diatur bahwa sekalipun penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan tetapi Pasal 38 mensyaratkan adanya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam praktek ijin tersebut tidak sekedar hanya bagian dari prosedur agar penyitaan dilakukan atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri, namun seringkali Ketua Pengadilan mempergunakan kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penyitaan. Hal tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan antara penyidik dengan Ketua Pengadilan Negeri apabila terjadi perbedaan misalnya perlu tidaknya suatu barang disita untuk dijadikan barang bukti.

Dalam RUU KUHAP tahun 2013 telah diperinci benda yang dapat disita yaitu:

- k. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- l. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- m. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- n. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- o. Benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan /atau
- p. Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Lebih lanjut, menurut Pasal 32 RUU KUHAP juga telah diperinci dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut. Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan namun harus dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan.

Berdasarkan pengaturan RUU KUHAP tersebut sebetulnya telah lebih baik dibandingkan KUHAP yang masih berlaku, karena telah ditentukan barang yang dapat disita dan setelah penyitaan, penyidik memberikan laporan kepada hakim pengawas (tidak selalu dapat ijin dulu). Namun hal ini justru dapat menimbulkan kesewenangan penyidik dengan menerobos dulu yang penting kemudian lapor, padahal maksud dari pengaturan ini adalah terjalinya fungsi pengawasan. Pengaturan berkaitan dengan barang yang dapat disita telah tepat namun mestinya, yang

menentukan kriteria dapat tidaknya sebuah barang dilakukan penyitaan adalah penyidik, karena penyitaan tersebut pertama-tama dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Selain itu, bilamana diatur adanya peran hakim pengawas dalam hal menerima laporan penyitaan, maka kedepan hal ini membawa konsekuensi bahwa Mahkamah Agung berkewajiban memastikan ketersediaan hakim pengawas secara memadai dan distribusinya pun harus merata. Konsekuensi dengan hadirnya hakim pengawas juga memberikan implikasi akan pentingnya komunikasi antara penyidik dan hakim pengawas terhadap penyitaan barang.

D. Ketentuan-Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Hak-hak Tersangka dan Terdakwa

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang selalu diunggulkan dalam KUHAP adalah masalah perlindungan hak asasi manusia terutama yang terkait dengan hak-hak tersangka dan terdakwa. Secara eksplisit hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Bab VI (Pasal 50 s.d. Pasal 68) KUHAP. Selebihnya pada setiap ketentuan dalam KUHAP dirumuskan sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak melanggar hak-hak tersangka dan terdakwa.

Dengan demikian secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa. Jika dalam praktek dikeluhkan seringnya dilanggar hak-hak tersangka dan terdakwa, persoalannya lebih terletak pada masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP dan selebihnya sangat tergantung pada aparaturnya pelaksana KUHAP.

Yang dimaksudkan dengan masalah penegakan hak-hak tersangka/terdakwa antara lain misalnya berkaitan dengan:

1. Ketidaktahuan tersangka dan terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
2. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa baik secara disengaja maupun tidak.
3. Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka/terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
4. Peran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif⁴¹

Pemahaman hak-hak seseorang sangat tergantung dari banyak faktor, seperti tingkat pendidikan, profesi/pekerjaan serta latar belakang sosial dan budaya. Dari pengalaman penulis mengadvokasi klien dan berdasarkan pengamatan umum, ada kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang semakin rendah pula pemahaman terhadap hak-haknya. Demikian pula tidak banyak profesi atau pekerjaan yang bersentuhan dengan persoalan hukum atau perjuangan hak asasi yang menyebabkan seseorang cenderung mengabaikan hak-haknya. Disamping itu latar belakang sosial budaya juga sangat mempengaruhi pemahaman terhadap hak-hak asasi. Kultur masyarakat komunal yang terbiasa mengedepankan kewajiban dan kepatuhan cenderung mengabaikan hak-hak individual.

Keadaan tersebut dapat menjadi lebih buruk lagi dengan keadaan jiwa seseorang yang disangka terlibat dalam tindak pidana. Dalam keadaan *shock* atau stress dapat membuat

⁴¹ Pasal 115 ayat (1) KUHAP mengatur: “*Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan*” (garis bawah dari penulis)

orang panik sehingga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dalam pikiran yang tidak jernih tersangka atau terdakwa cenderung mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan (misalkan upaya “damai”) atau kebanyakan bersikap pasrah.

Di sisi lain pejabat penegak hukum yang menurut hukum berkewajiban untuk memberitahukan (bahkan mestinya harus menjelaskan pula) hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum melaksanakan proses hukum acara pidana dalam kewenangannya, cenderung “menghindari” kewajiban tersebut. Ada berbagai cara untuk menghindari kewajiban tersebut mulai yang paling nyata yakni tidak memberitahu sama sekali atau mengelabui tersangka atau terdakwa⁴²; memberitahukan tetapi disertai dengan ancaman atau sikap yang tidak simpatik⁴³; atau memberitahukan tetapi disertai dengan keterangan yang berkesan halus tetapi bias⁴⁴.

Upaya-upaya penghindaran tersebut sering dilakukan oleh pejabat penegak hukum karena alasan mereka tidak mau repot. Beban tugas rutin yang cenderung memaksa polisi jaksa dan hakim untuk segera menyelesaikan target-target penyelesaian kasus. Tekanan dari atasan atau sorotan dari publik akibat tunggakan-tunggakan perkara akibat ketidakmampuan mencapai target-target yang ditetapkan menyebabkan polisi, jaksa dan

⁴² Pengalaman pribadi penulis sebagai penasehat hukum: misalnya dengan permainan kata-kata: “Apakah saudara didampingi penasehat hukum” ketika dijawab oleh tersangka/terdakwa: “tidak” karena memang pada saat ditanya kenyataannya tidak didampingi penasehat hukum, hal tersebut ditafsirkan dan dicatat dalam berita acara dengan kalimat: “terdakwa tidak ingin didampingi penasehat hukum”.

⁴³ Pengalaman pribadi penulis sebagai penasehat hukum: misalnya dengan kata-kata: “saudara memiliki hak untuk didampingi seorang penasehat hukum, tetapi nanti hukumannya malah tambah berat”

⁴⁴ Pengalaman pribadi penulis sebagai penasehat hukum: misalnya dengan kata-kata: “Ya, memang saudara berhak untuk didampingi penasehat hukum, tetapi sebaiknya tidak usah menggunakan jasa penasehat hukum saja supaya prosesnya cepat selesai”. Tambahan kata: “supaya prosesnya cepat selesai” pada umumnya ditangkap oleh tersangka/terdakwa yang awam hukum dengan pengertian: “cepat dikeluarkan atau dibebaskan”. Padahal yang dimaksudkan pejabat pemeriksa adalah: “cepat dilimpahkan ke tahap selanjutnya atau cepat diputus” dan sengaja tidak dijelaskan kepada tersangka atau terdakwa sehingga prosesnya jalan terus tanpa dihadiri penasehat hukum.

hakim menghindar dari kerepotan-kerepotan yang dinilai menghambat kelancaran tugasnya.

Keadaan tersebut diperparah dengan tiadanya ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi (yuridis) apabila aparaturnya penegak hukum lalai memberitahukan hak-hak tersangka/terdakwa sebelum melakukan tindakan atau pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa.

Kritik terhadap KUHAP berkaitan dengan persoalan penegakan hak tersangka dan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas adalah kurang tegasnya ketentuan mengenai kewajiban aparaturnya pelaksana KUHAP untuk menginformasikan kepada tersangka dan terdakwa mengenai hak-haknya sekalipun hal tersebut merupakan bagian dari asas hukum acara pidana sebagaimana telah diletakkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁵. Bab VI KUHAP mengenai Tersangka dan Terdakwa (Pasal 50 s.d. Pasal 68) memang telah mengatur secara lengkap hak-hak yang dimiliki dan harus diberikan kepada tersangka dan terdakwa, namun kekurangannya justru terletak pada tiadanya ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban aparaturnya pelaksana KUHAP untuk memberitahukan semua hak-hak yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Bagaimana

⁴⁵ Dalam butir 3 huruf g Penjelasan Umum KUHAP diuraikan bahwa salah satu asas KUHAP adalah: *“Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum”*

seorang tersangka atau terdakwa yang awam hukum akan meminta atau menuntut hak-haknya jika tersangka dan terdakwa tersebut tidak mengerti hak-hak apa saja yang dimilikinya dan tidak ada aparaturnya pelaksana KUHAP yang memberitahukan akan hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut. Pasal 114 KUHAP memang telah mencantumkan kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak tersangka sebelum dimulainya penyidikan, namun ketentuan tersebut hanya berkaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, padahal hak-hak tersangka yang lainnya masih banyak.

Sebagai perbandingan misalnya di Amerika Serikat terdapat aturan standar bagi aparaturnya penegak hukum ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka harus disertai dengan pembacaan hak-hak tersangka. Aturan tersebut dikenal dengan istilah "*Miranda Warning*" yang isinya kurang lebih: "...*the suspects/accused must be warned prior to any questioning that he has the right to remain silent, that anything he says can be used against him in a court of law, that he has the right to the presence of an attorney, and that if he cannot afford an attorney one will be appointed for him prior to any questioning*"⁴⁶. Sedemikian pentingnya kata-kata dalam *Miranda Warning* tersebut oleh sebab itu setiap aparaturnya penegak hukum harus tahu (hafal) dan tidak boleh lupa untuk membacakan pada tersangka ataupun terdakwa. Bahkan lembaga kepolisian (*Police Departments*) akan mencetak kata-kata tersebut dalam sebuah kartu untuk para pejabat kepolisian. Pejabat kepolisian harus senantiasa menaruh kartu tersebut dalam saku bajunya sehingga ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka, mereka tinggal mengeluarkan kartu tersebut dan membacakannya pada tersangka⁴⁷.

⁴⁶ Robert A. Carp and Ronald Stidham, 1990, *Judicial Process in America*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc (CQ Press). Halaman 149.

⁴⁷ *Ibid.* Halaman 347.

Untuk pembaharuan KUHAP ke depan, adalah penting untuk mengatur secara tegas mengenai kewajiban aparaturnya penegak hukum untuk memberitahukan secara lengkap dan jelas hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa, termasuk ketentuan mengenai konsekuensi yuridisnya apabila kewajiban tersebut lalai dilaksanakan. Demikian pula untuk mengeliminasi kelemahan sifat fakultatif dan pasif peran penasehat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan, maka ketentuan dalam Pasal 115 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa penasehat hukum “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan⁴⁸, dirubah dengan rumusan yang lebih bersifat mengikat penasehat hukum untuk “hadir aktif” dalam pemeriksaan pendahuluan⁴⁹. Sekali lagi rumusan Pasal 115 KUHAP akan lebih baik jika lebih ditekankan pada hak tersangka daripada peran penasehat hukum.

Persoalan yang tidak kalah penting terkait hak-hak tersangka dan terdakwa adalah hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang layak. Pengaturan dalam KUHAP dan RUU KUHAP hanya mengakomodasi hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi. Dalam perkembangannya, muncul *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk terhindar dari setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu. Lebih lanjut, dalam Pasal 21 *International*

⁴⁸ *Stresing* pada kata “dapat” bagi penyidik dapat ditafsirkan secara subjektif sebagai “tidak harus” tergantung perlu-tidaknya kehadiran penasehat hukum pada pemeriksaan yang akan dijalankannya, sedangkan bagi penasehat hukum dapat ditafsirkan tidak ada kewajiban yang mengikat bahwa ia harus hadir.

⁴⁹ Pemahaman “hadir aktif” tidak harus disamakan dengan peran penasehat hukum di persidangan, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana optimalisasi peran penasehat hukum dalam mengadvokasi kliennya, misalnya aktif melakukan pemantauan, aktif menjaga agar jalannya pemeriksaan tidak menyimpang dari prosedur resmi, aktif memberi masukan kepada pejabat peradilan pada setiap fase pemeriksaan dll.

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) disebutkan bahwa tidak ada pembatasan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Oleh sebab itu, KUHAP yang akan datang perlu mengakomodasi adanya hak mendapatkan perlindungan kesehatan berupa disediakannya pelayanan kesehatan bagi tersangka atau terdakwa.

E. Ketentuan-Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Masalah Bantuan Hukum

Salah satu asas hukum acara pidana yang penting adalah bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya⁵⁰. Asas tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP khususnya pada Bab VII tentang Bantuan Hukum (Pasal 69 s.d. 74). Ketentuan-ketentuan tersebut terkait erat dengan ketentuan mengenai tersangka dan terdakwa, karena salah satu hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum atau hak untuk didampingi penasihat hukum.

Secara umum ketentuan bantuan hukum sudah cukup baik, namun demikian dalam praktek sering muncul persoalan yang pada umumnya hanya karena implementasi yang kurang tepat. Setelah dikaji lebih lanjut ternyata ada beberapa catatan ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan Bantuan Hukum, antara lain:

1. Kewajiban Negara dalam menyediakan bantuan hukum

Sebagai salah satu wujud kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya maka negara mestinya juga memiliki kepedulian bagi warga negaranya

⁵⁰ Butir 3 huruf f Penjelasan Umum KUHAP (UU. No. 8 Tahun 1981)

yang tersangkut dalam perkara dan tidak memiliki kemampuan untuk membela kepentingannya seorang diri.

Kewajiban negara untuk pemberian bantuan hukum khususnya kepada mereka yang tidak mampu merupakan bagaian yang sangat mendasar karena memiliki landasan yang kuat mulai dari konstitusinya hingga berbagai instrumen internasional. Konstitusi Indonesia yang dijadikan landasan bantuan hukum misalnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”⁵¹. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”⁵². Ketentuan ini mengamanatkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan difasilitasi oleh pemerintah. Implementasi ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dalam peraturan perundang-undangan RI, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP (Pasal 54, 69 s.d. 74) hingga UU No. 18 Tahun 2003 tentang

⁵¹ Perubahan Kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000

⁵² *Ibid.*

Advokat yang telah disahkan pada tanggal 5 April 2003, dan yang terbaru adalah Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bahkan, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Hal tersebut guna mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, berdasarkan pertimbangan di atas kemudian dibentuk Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini sebagai konkretisasi nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menguatkan dan memperjelas posisi siapa yang berhak menerima Bantuan Hukum dan siapa pemberi Bantuan Hukum. Hal ini sejalan dengan beberapa instrumen internasional menunjukkan bahwa hak setiap orang mendapatkan bantuan hukum dan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bukan semata-mata khas Indonesia, melainkan merupakan prinsip universal. Sebagai contoh berikut im kutipan salah satu rumusan yang relevan, misalnya dalam *article 3.23 World Conference on The Independence of Justice c.q. Universal Declaration on The Independence of*

Justice yang berbunyi: “*Government shall be responsible for providing sufficient funding for legal service programmes for the poor*”⁵³.

Yang sering dipersoalkan adalah fenomena proses pemeriksaan perkara pidana yang banyak diantaranya tidak terdapat pendampingan penasehat hukum. Fenomena ini barang kali dapat dimaklumi jika muncul pada proses peradilan pidana pada kota-kota kecil dimana tenaga penasehat hukum tergolong langka, namun menjadi pertanyaan serius ketika fenomena ketiadaan Penasehat Hukum dalam proses peradilan pidana nampak juga di kota-kota besar. Pasal 56 KUHAP sendiri hanya mewajibkan penunjukan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, terbatas pada dua kriteria:

- a. Semua tersangka/terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih;
- b. Tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Jadi dengan demikian fasilitas bantuan hukum dari negara (melalui prosedur penunjukan penasehat hukum) tidak bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah lima belas tahun penjara atau tersangka-terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman di bawah lima tahun penjara.

⁵³ Universal Declaration On the Independence of Justice, World Conference On The Independence of Justice, *CIJL, Buletin*, Montreal, October 1983. Halaman 42.

Ketentuan tersebut di atas dilatarbelakangi dengan kondisi riil negara di Indonesia dimana fasilitas bantuan hukum termasuk tersedianya tenaga penasehat hukum distribusinya tidak merata. Pada umumnya advokat/pengacara di Indonesia berkantor di kota-kota besar. Jika aturan mengenai kewajiban negara menyediakan penasehat hukum untuk semua perkara (tidak ada pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP), dikawatirkan akan menyulitkan pelaksanaannya di kota-kota kecil⁵⁴.

Sekalipun demikian, Pasal 56 KUHAP mestinya ditinjau kembali agar mengatur fasilitas bantuan hukum dari negara bersifat wajib bagi semua tersangka/terdakwa yang tergolong mampu dan disangka/didakwa melakukan tindak pidana yang diancam hukuman di bawah lima belas tahun penjara atau tersangka/terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman di bawah lima tahun penjara. Hal tersebut mengingat bahwa KUHAP yang akan datang bersifat *Adversary System*, sehingga ada keseimbangan berupa lebih ditekankannya peran penasehat hukum.

2. Siapa yang dimaksud penasihat hukum

Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam dunia bantuan hukum (kepengacaraan) di Indonesia terdapat banyak istilah/sebutan untuk menyebut pengemban profesi di bidang bantuan hukum. Keanekaragaman sebutan ini secara formal dikuatkan dengan sebutan organisasinya seperti: Advokat dengan organisasi Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) dan AAI (Assosiasi Advokat Indonesia); Penasehat

⁵⁴ Hal ini berkaitan dengan komitmen perancang KUHAP untuk menjadikan KUHAP sebagai aturan hukum acara pidana untuk seluruh Indonesia (bukan Jakarta Sentris).

Hukum dengan organisasi IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia); Pengacara/Pengacara Praktek dengan organisasi SPI (Serikat Pengacara Indonesia) dan sebagainya.

Dalam praktek penafsiran terhadap siapa penasehat hukum tidak sama. Ada Surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum adalah Advokat atau Pengacara, sedangkan Pengacara Praktek adalah Pokrol sehingga dalam beracara di sidang perkara pidana tidak perlu menggunakan toga.

Dengan undang-undang Advokat yakni UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dalamnya diatur bahwa setelah diberlakukannya undang-undang ini hanya dikenal satu sebutan saja untuk profesi bantuan hukum yakni Advokat. Meskipun demikian dalam perkembangannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 pemberi bantuan hukum adalah Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Jelaslah pemberi bantuan hukum inipun dapat disebut sebagai penasihat hukum. Hal ini tentunya semakin memperluas siapa yang dapat bertindak sebagai penasihat hukum, tidak hanya advocat bila merujuk pada Undang-Undang No 18 Tahun 2003 namun dapat juga Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Oleh karena itu, dalam KUHAP yang akan datang perlu adanya Pasal yang mempertegas siapa yang dapat bertindak sebagai penasihat hukum. Hal ini mengingat adanya perluasan makna penasihat hukum / pemberi bantuan hukum dalam UU No 18 tahun 2003 dan UU No 16 Tahun 2011. Jadi persoalannya hanyalah masalah harmonisasi antara KUHAP dengan UU. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum beserta Peraturan Pelaksananya.

Selain itu, istilah Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang hanya diatur secara khusus dalam UU. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum

perlu diperjelas dalam KUHAP yang akan datang atau dengan peraturan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 1 angka 10 RUU KUHAP pun hanya menyebutkan bahwa penasehat hukum adalah advokat atau orang lain yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

3. Kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka/terdakwa

Dalam rangka menjalankan profesinya supaya mendapatkan hasil yang optimal, maka penasehat hukum perlu memperoleh bahan/data yang lengkap dan sedetail mungkin dari kliennya. Hubungan antara penasehat hukum dengan kliennya (tersangka atau terdakwa) bersifat sangat khas, oleh sebab itu agar tercipta kondisi yang membuat klien memberikan kepercayaan total kepada penasehat hukumnya, pejabat dimana klien ditahan berkewajiban memberikan fasilitas yang memungkinkan tersangka/terdakwa berbicara secara bebas dengan penasehat hukumnya.

KUHAP menjamin kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka/terdakwa. Namun kebebasan tersebut dibatasi apabila penasehat hukum dan atau tersangka menyalahgunakan kebebasan tersebut (Pasal 70 ayat (2-4) dan Pasal 71 KUHAP). Secara prinsip ketentuan tersebut memang benar, namun dalam praktek kriteria mengenai penyalahgunaan hubungan penasehat hukum dengan tersangka dan bentuk pengurangan kebebasan sangat tergantung dari penafsiran dan kebijakan pejabat yang bertanggung jawab atas diri tersangka.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 70 dan 71 KUHAP dalam penjelasannya tidak cukup hanya dikatakan “cukup jelas” tetapi harus

diuraikan kriteria atau bentuk penyalahgunaan hubungan penasehat hukum dengan tersangka yang dilarang.

4. Posisi Penasehat Hukum khususnya dalam perkara *inabsentia*

Salah satu asas dalam KUHAP adalah persidangan dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa. Pengecualian terhadap asas tersebut adalah dimungkinkannya persidangan tanpa hadirnya terdakwa (*inabsentia*) pada perkara tindak pidana khusus. Hingga saat ini belum ada aturan mengenai bagaimana posisi penasehat hukum dalam perkara *inabsentia*.

Pada kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hendra Rahardja dkk., majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak penasehat hukum ketika akan mengajukan pembelaan dengan alasan terdakwanya tidak hadir⁵⁵. Memang dalam perkara pidana posisi penasehat hukum adalah “mendampingi” terdakwa bukan “mewakili” terdakwa, tetapi apakah dengan demikian begitu saja menghilangkan hak terdakwa (*inabsentia*) untuk mendapatkan bantuan hukum?

5. Bantuan hukum untuk pihak saksi/korban

Hingga tulisan ini disusun belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. KUHAP sendiri dinilai terlalu mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa terutama yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum, sedangkan untuk saksi khususnya saksi korban tidak ada ketentuan tentang hal tersebut.

⁵⁵ http://www.hukumonline.com/artikel_detail/asp?.id=8000

Jika cermati pasal demi pasal dalam KUHAP sangat jelas bahwa penasehat hukum diposisikan ada pada pihak tersangka dan terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemahaman dasar bahwa kewajiban untuk melindungi dan memperjuangkan hak dan kepentingan saksi korban dalam perkara pidana dengan sendirinya telah diambil alih oleh negara, dalam hal ini adalah polisi dan jaksa penuntut umum. Namun pada kenyataannya pejabat resmi dalam proses peradilan pidana lebih menekankan kewajiban saksi daripada hak-haknya. Dalam Surat Panggilan Polisi kepada seseorang agar hadir untuk diperiksa sebagai saksi misalnya, selalu dicantumkan ketentuan ancaman pidana dalam KUHP bagi saksi yang sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut⁵⁶. Lemahnya posisi saksi dan korban seringkali justru dimanfaatkan oleh pejabat peradilan semata-mata untuk mencapai target pemeriksaan tanpa memperdulikan hak dan kepentingannya, sehingga perlu diadvokasi oleh pihak diluar pejabat resmi peradilan.

Dalam praktek peran Advokat/Pengacara dalam memperjuangkan kepentingan saksi dan korban tindak pidana mulai banyak dijumpai. Bahkan semakin lama semakin dirasakan manfaat pendampingan saksi dan korban oleh ahli hukum dalam proses perkara pidana. Pada umumnya mereka menyebut dirinya sebagai “Kuasa Hukum Korban” untuk membedakan dengan pihak Penasehat Hukum Tersangka/Terdakwa.

Peran bantuan hukum bagi saksi/korban belum terlalu diakomodasi oleh KUHAP, sehingga sekalipun dalam praktek sudah banyak dilakukan tetapi sering

⁵⁶ Pasal 224 KUHP mengatur: “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi ... dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam: ke-1, dalam perkara pidana, dengan pidana paling lama sembilan bulan: ...”. Pasal 522 KUHP mengatur: “Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi ... tidak datang secara melawan hukum diancam denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

menghadapi banyak persoalan karena aturan teknisnya belum ada. Beberapa persoalan yang muncul dalam praktek misalnya, seringkali pejabat peradilan yang berwenang menerima pengaduan memaksa saksi/korban harus datang sendiri dan tidak mau jika laporan itu disampaikan oleh kuasa hukumnya. Padahal laporan terpaksa harus disampaikan oleh kuasa hukum korban karena korban dalam keadaan trauma yang tidak memungkinkan untuk datang melapor sendiri.

Dalam perkembangannya telah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Munculnya UU ini sebagai respon terhadap kekosongan KUHAP yang belum mengatur secara khusus tentang perlindungan Saksi dan korban.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktek adalah ketika seorang saksi / korban dipanggil untuk memberikan keterangan, namun apakah diperbolehkan ketika hanya dipanggil sebagai saksi/korban tersebut sudah diberikan Bantuan Hukum? Hal ini perlu diatur secara jelas mengingat kemungkinan saksi/korban tersebut yang karena kepolosan dan kepentingan tertentu justru statusnya dapat menjadi tersangka.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban hanya menjamin hak saksi dan korban untuk “mendapat nasihat hukum” dan “mendapat pendampingan”. Kedua hal tersebut tentu berbeda dengan memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, dalam KUHAP yang akan datang perlindungan saksi dan korban untuk mendapat Bantuan Hukum perlu diatur sehingga menutup

kekosongan hukum dalam KUHAP sekarang maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban.

6. Penyesuaian dengan UU Advokat dan UU Bantuan Hukum

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No 16 Tahun 2011, maka ketentuan dalam KUHAP yang berkaitan dengan bantuan hukum dan keberadaan Penasehat Hukum, harus diharmonisasikan dengan undang-undang tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena Undang-Undang tentang Advokat dan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang khusus bila dihadapkan dengan ketentuan mengenai bantuan hukum dalam KUHAP.

F. Ketentuan-Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Proses Penuntutan (termasuk Masalah Prapenuntutan)

Setelah proses penyidikan selesai, maka selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Beberapa persoalan dalam KUHAP yang berkaitan dengan penuntutan dan memerlukan revisi antara lain:

1. Batas waktu prapenuntutan

Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengatur: *“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum”*. Selanjutnya dalam ayat (2)nya diatur bahwa jika ternyata

hasil penyidikan belum lengkap maka berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik dan penyidik dalam waktu empat belas hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum. Ketentuan tersebut dalam praktek menimbulkan persoalan:

- a. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHAP nampak ketidaksinkronan mengenai masalah batas waktu dimana Pasal 138 KUHAP dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas lalu menyerahkan kembali pada penyidik dan penyidik memiliki waktu 14 hari untuk menyempurnakan berkas. Sedangkan berdasarkan Pasal 110 (4) KUHAP dapat ditafsirkan bahwa batas waktu penuntut umum untuk meneliti berkas, mengembalikan ke penyidik dan batas waktu penyidik untuk menyempurnakan adalah 14 hari.
- b. Dalam praktek waktu 14 hari untuk menyempurnakan berkas perkara bagi penyidik dirasa sangat kurang, mengingat pada umumnya perkara yang sampai terjadi proses prapenuntutan adalah kasus yang rumit.

Dalam praktek upaya untuk mengatasi ketidaksinkronan ketentuan Pasal 110 (4) KUHAP dengan Pasal 138 KUHAP adalah bahwa ketentuan tersebut harus ditafsirkan bahwa 14 hari adalah batas waktu keseluruhan proses prapenuntutan jadi apabila dalam meneliti berkas perkara penuntut umum menggunakan waktu 7 hari, maka penyidik masih memiliki 7 hari lagi guna menyempurnakan berkas perkara. Ke depan ketentuan Pasal 110 dan 138 KUHAP harus direvisi, tidak sekedar supaya terwujud sinkronisasi aturan dalam KUHAP dan memberikan kepastian dan keleluasan waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan menyerahkan kembali kepada penuntut umum.

2. Tidak adanya batas sampai berapakah prapenuntutan bisa dilakukan

Dalam KUHAP juga tidak diatur sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan sehingga dalam beberapa kasus prapenuntutan terjadi berulang-ulang yang merugikan baik bagi tersangka maupun bagi korban karena baik tersangka maupun korban memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai proses penyelesaian perkara. Ke depan KUHAP perlu mengatur batasan maksimum sampai berapa kali prapenuntutan bisa dilakukan.

3. Masalah P-19

Pasal 138 (2) KUHAP menyebutkan bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam pelaksanaan teknis, petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 138 (2) KUHAP dikenal dengan kode P-19.

Dalam praktek seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Untuk menyikapi hal tersebut penyidik terpaksa harus mencari-cari sendiri hal yang harus dilengkapi karena dibatasi oleh batas waktu pengembalian ke penuntut umum. Akibatnya jika hasil penyempurnaan berkas perkara tetap tidak sesuai dengan kehendak penuntut umum, bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi terhambat. Sekalipun ketika dikonfirmasi ke pihak kejaksaan hal tersebut dibantah dengan alasan bahwa kejaksaan tidak mungkin melanggar prosedur standar, tetapi fenomena tersebut diatas perlu dicarikan solusi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka ketentuan Pasal 138 KUHAP perlu dilengkapi dengan ketegasan mengenai konsekuensi yuridis jika prosedur pengembalian disertai petunjuk tidak dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya, diatur bahwa jika petunjuk benar-benar diperlukan penyidik, penyidik dapat mengajukan permintaan pada penuntut umum. Selanjutnya jika petunjuk dikirim menyusul kemudian maka batas waktu penyerahan kembali dari penyidik ke penuntut umum dihitung sejak diterimanya petunjuk (P-19). Selanjutnya juga harus ada ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai bagaimana konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan, penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.

4. Masalah perubahan surat dakwaan

Pasal 144 KUHAP yang mengatur mengenai perubahan surat dakwaan perlu direvisi karena rumusan kalimatnya menimbulkan ketidakpastian dan membingungkan. Pasal 144 KUHAP selengkapnya berbunyi:

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Jika dicermati maka nampak bahwa ketentuan Pasal 144 KUHAP yang mengatur masalah prosedur perubahan surat dakwaan, terdapat dua masalah:

- a. Mengenai kapan pengubahan surat dakwaan boleh dilakukan. Dalam hal ini nampak ketidaksinkronan antara ketentuan ayat (1) tidak sinkron dengan ketentuan ayat (2). Jika dibaca pada ayat (1) maka penuntut umum dapat melakukan pengubahan surat dakwaan kapan saja asal pengadilan belum menetapkan hari sidang, sedangkan jika dibaca ayat (2) pengertiannya penuntut umum hanya dapat melakukan pengubahan surat dakwaan paling lambat 7 hari sebelum sidang dimulai. Persoalannya adalah bagaimana jika pengadilan menetapkan hari sidang kurang dari tujuh hari?
- b. Kalimat terakhir dalam ayat (1) yang berbunyi: “ ... maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”, menimbulkan kesan tidak logis. Untuk apa jaksa penuntut umum bersusah payah mengubah surat dakwaan jika akhirnya tidak akan melanjutkan penuntutannya?

Berdasarkan hal tersebut di atas maka redaksi rumusan Pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP harus direvisi, sehingga tidak membingungkan pelaksanaannya.

5. Masalah bataswaktu pelimpahan perkara ke pengadilan

Penuntutan merupakan salah satu tahap dalam proses peradilan pidana yang dapat membuat jelas status perkara tersebut, yaitu diteruskannya penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perkara pidana. Tetapi dengan tidak ada batas waktu yang jelas dalam Pasal 139 KUHAP, dimana dalam pasal tersebut hanya dikatakan: ”penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan“, dan Pasal 140 KUHAP yang menyatakan: “penuntut umum *dalam waktu secepatnya* membuat surat dakwaan “, justru membuat tidak jelas mengenai waktu kapan penuntutan harus dilakukan oleh penuntut umum setelah ia menerima dan menganggap berkas penyidikan atas perkara itu sudah

lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan untuk dituntut. Biasanya dalam praktek, jaksa penuntut baru menyerahkan perkara yang ditanganinya itu *berbarengan* dengan habisnya masa penahanan bagi tersangka. Kesan yang nampak dari gejala umum seperti itu adalah jaksa penuntut umum cenderung mengulur-ulur waktu penyerahan perkara dan memaksakan perkara yang sudah terlanjur disidik untuk diperiksa di pengadilan, meskipun seringkali buktinya kurang mencukupi. Suatu peristiwa yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Bantul adalah jaksa penuntut umum menuntut bebas seorang terdakwa⁵⁷, karena kurangnya bukti ternyata tidak menghentikan niat aparat untuk meneruskan perkara tersebut sampai ke pengadilan.

G. Ketentuan Berkaitan dengan Tindak Pidana Korporasi

Dalam rumusan KUHP yang akan datang, subyek hukum yang diatur tidak hanya orang perorangan namun juga korporasi. Hal ini tentulah perlu diakomodir juga dalam KUHAP yang akan datang agar juga mengatur tentang korporasi.

RUU KUHAP tahun 2012, hanya diatur mengenai panggilan terhadap korporasi sebagai terdakwa untuk menjalani pemeriksaan ke sidang pengadilan. Tidak ada hal lain menyangkut korporasi yang disinggung dalam RUU KUHAP tersebut. Oleh sebab itu, KUHAP yang akan datang perlu adanya penyesuaian terkait pengaturan korporasi.

Bentuk dari penyesuaian tersebut bisa dimulai dari diperluasnya beberapa definisi di ketentuan umum, seperti perluasan makna tersangka dan terdakwa. KUHAP yang akan datang pun dapat mengadopsi ketentuan mengenai korporasi sebagaimana yang

⁵⁷ Lihat : penuntutan terhadap Dwi Sumaji alias Iwik, terdakwa dalam kasus tewasnya wartawan harian Bernas, yang dipaksakan untuk diteruskan dalam sidang pengadilan.

sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.



BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Bertitiktolak dari analisis terhadap data yang ditemukan dalam penelitian di atas, maka simpulan umum yang ditarik dalam penelitian ini adalah: Bahwa setelah diberlakukan lebih dari tiga dasa warsa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana yang lebih dikenal dengan sebutan KUHAP yang pada awalnya disebut-sebut sebagai karya agung bangsa Indonesia, banyak ditemui kekosongan, kekurangan dan kelemahan dalam aplikasinya khususnya berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan sehingga harus diperbaharui seiring dengan perkembangan masyarakat dan IPTEK.

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan inventarisasi data dan kajian, simpulan khususnya adalah:

1. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah diakomodasi dalam RUU KUHAP berkaitan dengan kekosongan ketentuan tentang pemeriksaan pendahuluan, mulai dari aturam umum hingga aturan mengenai penuntutan. Namun ada beberapa ketentuan yang masih memerlukan penyempurnaan mulai dengan cara yang paling ringan yakni perbaikan rumusan atau redaksi pasal hingga cara yang paling berat yakni dengan merombak substansi pasal. Dari sekian banyak perubahan tersebut yang perlu mendapatkan prioritas adalah ketentuan yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia seiring dengan perkembangan konvensi internasional terutama yang telah diratifikasi Indonesia seperti misalnya ketentuan yang menyangkut batas kewenangan aparaturnya penegak hukum dan penegakan hak tersangka/terdakwa.

2. Dalam perkembangannya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang muncul selama satu dekade ini tentang yang berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan termasuk putusan mahkamah konstitusi sehingga perlu penyempurnaan.
3. Dinamika penegakan hukum dan keadilan maka beberapa ketentuan baru yang perlu diakomodasi oleh KUHAP sebagai *the umbrella rule* seperti: ketentuan yang berkaitan dengan aspek perlindungan saksi, ketentuan tentang peran publik untuk memonitor kinerja dan hasil kerja lembaga penegak hukum dalam proses peradilan pidana, dan ketentuan yang memberikan kewenangan baru pada pejabat penegak hukum berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang bersifat inkonvensional.

B. Saran

Berpijak pada simpulan yang telah diuraikan di atas maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Revisi terhadap KUHAP setelah diberlakukan selama lebih dari tiga dasa warsa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk itu perlu dibentuk Tim Revisi KUHAP yang terdiri dari kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum yang memiliki kapasitas komitmen tinggi terhadap pembaharuan hukum acara pidana.
2. Langkah revisi terhadap KUHAP perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan semua aspek pembangunan hukum nasional dan perlu disosialisasikan secara luas dalam rangka membuka akses partisipasi publik dalam menyumbangkan aspirasi.
3. Mengingat bahwa hampir seluruh substansi dalam KUHAP memerlukan sentuhan pembaharuan maka idealnya dirancang KUHAP 'Baru' sebagai pengganti KUHAP

yang berlaku pada saat ini. Namun dalam rangka mengantisipasi kebutuhan yang mendesak maka metode yang lebih baik adalah cara melakukan amademen terhadap ketentuan dalam KUHAP secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro, 1999, *Reformasi Hukum di Indonesia: Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*, Jakarta: CYBERconsult.
- David I. Brainbridge, 1993, *Komputer dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif, 1987, *Viktimologi dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Pressido, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 1999, *Teknik Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta.
- Loebby Loqman, 1984, *Pra-peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marsinah: *Buruh Kecil Korban Pembunuhan Karena Menuntut Perbaikan Nasib*, t.k.: Surabaya Metropolitan Press.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Silaban, M.H. *Peningkatan Kemampuan Sistem Peradilan*, Pokok-pokok pikiran dalam Forum Dengar Pendapat KHN-BPHN, Jakarta.
- Wisnubroto, Al. 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wisnubroto, Al. *Cyber Crime: Permasalahan dan Penanggulangannya dari Aspek Hukum Pidana*, Materi Ceramah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6 Juli 2000.
- Yudowidagdo, Hendrastanto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

CURICULUM VITAE

A. KETUA PENELITI

a. Identitas Pribadi:

1. Nama : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H.,M.Hum.
2. Tmp/Tgl lahir : Yogyakarta, 3 Januari 1967
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Katolik Roma
5. Pekerjaan : Dosen/Peneliti dan Advokat
6. Jabatan : Lektor Kepala/Iva
7. Alamat Kantor : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta Jl. Mrican Baru 28 YOGYAKARTA –
55281 Indonesia Telp. (0274) 514319 & 561031 Fax.
(0274) 565258
8. Alamat Rumah : Karangwuni CT II / B-9C (Jl. Kaliurang KM 5,5
Gg. Sawo) YOGYAKARTA – 55281 Telp. (0274)
545451 /HP.08122950516
9. E-Mail : w.aloy@mail.uajy.ac.id & w.aloys@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan Formal:

1. 1973-1979 : SD Keluarga Boyolali;
2. 1979-1982 : SMP Negeri 1 Boyolali berlanjut di SMP Negeri 2 Pati
3. 1982-1985 : SMA Negeri 3 Padmanaba Yogyakarta;
4. 1985-1990 : Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Negeri Sebelas Maret Surakarta (Skripsi: Eksistensi dan Relevansi Perundang-undangan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Komputer di Indonesia);

5. 1994-1997 : Program Magister (S-2) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (Tesis: *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*);
6. 2004-2010 : Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (Disertasi: *Rekonseptualisasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Yang Berbasis Teknologi Telematika*);

c. Pengalaman Pendidikan lainnya (antara lain):

1. Penataran Dosen PTS se-Indonesia Bidang Metodologi Penelitian Hukum, Ditjen DIKTI Depdikbud RI, di Bogor, 1991;
2. Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian, LPPM-UAJY, di Yogyakarta, 1993;
3. Pelatihan Ancangan Aplikasi Kegiatan Belajar Mengajar (Angkatan VI), APTIK, di Yogyakarta, 1998;
4. Diklat Pengembangan SDM bagi Anggota BPSK (Pemula), Direktorat Perlindungan Konsumen Depperindag RI, di Jakarta, 2003;
5. Diklat Pengembangan SDM bagi Anggota BPSK (Lanjut), Direktorat Perlindungan Konsumen Depperindag RI, di Yogyakarta, 2004;
6. Training on Consumer Protection (Institutions, Analysis and Implementation), Federal Trade Commission (USA) and Ministry of Industry and Trade (RI), Jakarta, 2004;

7. Training on History of Thoughts (THT), SATUNAMA and Konrad Adenouer Stiftung, Yogyakarta, 2007.

d. Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen (Capeg) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 1991-1992 (Keputusan Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor 527/PP/YSR/Pers/IX/91 tanggal 23 September 1991);
2. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 1992 sampai sekarang (No. Karpeg: 09.91.357) (Keputusan Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor: 385/DT/Pers/YSR/IX/1992 Tanggal 19 September 1992);
3. Pengacara Praktek, tahun 1993-2004 (Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.22. D.Kp.04.13- Th 1993 Tanggal 23 Nopember 1993);
4. Advokat, tahun 2004 - Sekarang (Konversi SKPT, KTPA PERADI: A. 9310038);
5. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Yogyakarta, periode tahun 2002-2007 (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 605/MPP/Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002).

a. Pengalaman Aktivitas Profesi dan Jabatan:

1. Konsultan Hukum/Pembela Umum pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) FH UAJY, tahun 1993-2000; 2003 – sekarang;

2. Sekretaris Pusat Bantuan Dan Konsultasi Hukum (PBKH) FH UAJY, tahun 1997-2000 (Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor: 616/SK/Jab/Pers/1997 Tanggal 15 Oktober 1997);
3. Anggota Bidang Bantuan Hukum pada Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (LPA-DIY), tahun 1999 s.d. 2002;
4. Kepala Laboratorium Hukum FH UAJY, Tahun 2003 – 2004 (Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor: 270/SK/Pers/2003 Tanggal 5 Mei 2003);
5. Penyunting Pelaksana Jurnal Hukum Progresif (Majalah Hukum PDIH UNDIP), Tahun 2005 – (Surat Keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP No. 81/J07.4/DIH/SK/2005, tgl. 21 Maret 2005);
6. Anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Tahun 2007 – sekarang (Keputusan Kongres Nasional SPHP di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 2007);
7. Anggota Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) UAJY Tahun 2008 – sekarang;
8. Pembicara/Narasumber/Fasilitator/Penyuluh dalam berbagai kegiatan Diskusi/Seminar/Pelatihan/Penyuluhan.

f. Penelitian:

1. *Peranan Yayasan Panunggalan dan Pametriwiji Dalam Upaya Perlindungan Benda Cagar Budaya: Studi tentang Sosialisasi UU. No. 5 Tahun 1992 pada Lembaga Swadaya Pelestari Budaya di DIY (Mandiri-1995);*
2. *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1993 Terhadap Seks dan Ritual di Gunung Kemukus Kabupaten Dati II Sragen (Anggota-1999);*

3. *Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum di Bawah Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Anggota-1999);
4. *Perijinan Sebagai Dasar Pengawasan Pemerintahan di Lingkungan Propinsi DIY: Studi Kasus terhadap Proyek Kavling Siap Bangun GPA-II* (Anggota-2000);
5. *Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Dua Dasa Warsa* (Ketua-2003);
6. *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen* (Anggota-2004);

g. Publikasi:

1. Buku:

- a. *Hakim dan Peradilan di Indonesia: Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997. (ISBN: 979-8109-79-1);
- b. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999 (ISBN: 979-8109-90-2);
- c. *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002 (ISBN: 979-3310-01-4);
- d. *Panduan Sukses Berperkara: Penyelesaian Efektif Sengketa Konsumen*, PIRAC & The Asia Foundation, Jakarta, 2003 (ISBN: 979-97762-2-8);
- e. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 (ISBN: 979-414-916-0);

- f. *Teknis Persidangan Pidana*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009 (ISBN: 978-979-1317-39-9);
- g. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010 (ISBN: 978-979-1317-76-4);
- h. *Quo Vadis Tatanan Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010 (ISBN: 978-979-1317-87-0)

2. Jurnal Ilmiah:

- a. “*Masalah Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan Terhadap Kasus-Kasus Kejahatan Komputer di Indonesia*”, dalam *Justitia Et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi Nopember-Desember 1992. (ISSN: 0852-1883);
- b. “*Kemungkinan Unsur Kesengajaan Pengemudi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dan Penerapan Hukumnya Serta Konsekuensinya Dalam Peradilan*”, dalam *Justitia Et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi Nopember-Desember 1992. (ISSN: 0852-1883);
- c. “*Faktor Manusia Dalam Kejahatan Komputer*”, dalam *Justitia Et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi Maret-April 1997. (ISSN: 0852-1883);
- d. “*Ahli Hukum, Ilmuwan Dan Masalah Kausalitas Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Komputer*”, dalam *Justitia Et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi Juli-Agustus 1997. (ISSN: 0852-1883);
- e. “*Perlindungan Anak dan Problema Penegakannya Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*”, dalam *Justitia Et Pax* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UAJY) Edisi Januari-Februari 1999. (ISSN: 0852-1883);

- f. “*Kriminalitas Dalam E-Commerce: Tantangan Operasionalisasi Hukum Pidana dan Prospek Regulasinya*” dalam *Pro Justitia* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unpar Bandung) Tahun XIX Nomor 2 Edisi April 2001. (ISSN: 0215-7519 – terakreditasi);
- g. “*Upaya Mengembalikan Kemandirian Hakim Melalui Pemahaman Realitas Sosialnya*”, dalam *Pro Justitia* (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unpar Bandung) Tahun XX Nomor 1 Edisi Januari 2003 (ISSN: 0215-7519-terakreditasi);
- h. “*Pelembagaan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia: Proses dan Tantangan*”, dalam *Argumentum* (Jurnal Hukum STIH Jenderal Sudirman Lumajang) Volume 4 Nomor 1 Edisi Desember 2004 (ISSN: 1412-1751);
- i. “*Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi*”, dalam *Jurnal Hukum Progresif* (Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang) Volume 1/Nomor 2/Oktober 2005 (ISSN: 1858-0254);
- j. “*Rekonseptualisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Telematika*”, dalam *Argumentum* (Jurnal Hukum STIH Jenderal Sudirman Lumajang) Volume 6 Nomor 1 Edisi Desember 2006 (ISSN: 1412-1751);
- k. “*Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*”, dalam *Pro Justitia* (Jurnal Hukum Unpar Bandung) Tahun 25 Nomor 1 Edisi Januari 2007 (ISSN: 0215-7519-terakreditasi);

1. Kontributor Tulisan:

- a. “*Masalah Dapat Dipidananya Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*” dalam: H. Sutjipto (ed), *Hasil Lokakarya Penelitian Karya Tulis*

- Ilmiah Tenaga Edukatif di UAJY Tahun 1992*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1992 (ISBN: 179-U-26-92);
- b. “*Tutorial Hukum Berbasis Komputer: Pengembangan TBK untuk Topik Praktek Peradilan Pidana dalam Seri Pendidikan Kemahiran Hukum*” dalam: *Prosiding Seminar Nasional “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dunia Pendidikan Tinggi”*, Penerbit Fakultas Teknik Universitas Sanata Darma, Yogyakarta 2004 (ISBN: 979-97781-1-5);
- c. “*Aspek-aspek Penanggulangan Kejahatan Berbasis Teknologi Akibat Ekses Transformasi Global di Bidang Perekonomian*” dalam: Joni Emirzon dkk. (ed), *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007 (ISBN: 979-3988-18-5);
- d. “*Mengatasi Kejahatan Mayantara Dengan Memahami Realitas Sosialnya*” dalam: Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H.,M.H. (ed), *Hukum: Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009 (ISBN: 978-602-8616-07-2);
- e. “*Panduan Advokasi Penyelesaian Sengketa Konsumen*” dalam: M. Irsyad Thamrin (ed), *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dan Tifa Foundation, Yogyakarta-Jakarta, 2010.
- f. “*Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*”, dalam: Myrna A, Safitri, et.al., (ed), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, 2011.

4. Media Massa Cetak/Elektronik:

- a. *“Di Balik Kasus Herman”* dalam Surat Kabar Harian BERNAS, 31 Januari 2000;
- b. *“Fenomena Inkonsistensi dalam Kasus Pidana Narkotika”* dalam Surat Kabar Harian BERNAS, 4 April 2000;
- c. *“Peran Lembaga Pemantau Peradilan”* dalam dalam Surat Kabar Harian BERNAS, 14 Februari 2001;
- d. *“Menangkal Cyber Crime dengan Hukum”* dalam Surat Kabar Harian BERNAS, 4 Mei 2001;
- e. *“BPSK Ke Depan: Konsep dan Realita”* dalam RAMBU KONSUMEN Edisi Pertama Tahun I, November 2003;
- f. *“BPSK Yogyakarta: Belajar dari Kasus ke Kasus”* dalam RAMBU KONSUMEN Edisi Kedua Tahun I, Januari 2004;
- g. *“Masih BPSK Kota Yogyakarta: Kemungkinan Pengaduan Secara Perwakilan”* dalam RAMBU KONSUMEN Edisi Ketiga Tahun I, Mei 2004;
- h. *“Pengelolaan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”* dalam Surat Kabar Harian BERNAS, 24 Juni 2004;
- i. *“Fenomena Vexatious Litigation Dalam Perspektif Hukum Progresif”* dalam HUKUMONLINE.COM
(<http://hukumonline.com/detail.asp?id=18952&cl=kolom> di-upload sejak 8 April 2008);
- j. *“Kriminalisasi Pelanggaran Dalam UN”* dalam Surat Kabar Harian KOMPAS (Edisi Yogyakarta), 7 Mei 2008;
- k. *“Manuver Hakim Anti Korupsi”* dalam Surat Kabar Harian KOMPAS (Edisi Yogyakarta), 27 Agustus 2008 (versi elektronik dapat diakses pada:

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/27/1033183/manuver.hakim.antikorupsi> diupload sejak 27-08-2008 jam 10.33 WIB);

- l. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*” dalam HUKUMONLINE.COM (<http://hukumonline.com/detail.asp?id=20267&cl=kolom> diupload sejak 13 Oktober 2008);
- m. “*Konsep Pengecualian Hukum dalam PK Kontroversial*” dalam HUKUMONLINE.COM (<http://hukumonline.com/detail.asp?id=22712&cl=kolom> atau <http://hukumonline.com/berita/baca/hol22712/konsep...> diupload sejak 29 Juli 2009);
- n. “*Refleksi Kasus Kriminalisasi Janda Pahlawan: Hati-hati Menggunakan Hukum Pidana!*” dalam KAMUSHUKUM.COM (<http://kamushukum.com/en/refleksi-kriminalisasi-janda-pahlawan/> diupload sejak 26 Maret 2010);
- o. “*Satpol PP dan Kekerasan*” dalam KAMUSHUKUM.COM (<http://kamushukum.com/en/satpol-pp-dan-kekerasan/> diupload sejak 9 April 2010).
- p. “*Fenomena Hukum di Balik Pornografi di Media Siber*” dalam KAMUSHUKUM.COM (<http://kamushukum.com/en/fenomena-hukum-di-balik-pornografi-di-media-siber/> diupload sejak 6 Juli 2010)

B. ANGGOTA PENELITI

Identitas Diri

Nama : Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.
NIP/NIK : 10.16.930
TTL : Dili, 4 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Kawin
Agama : Katholik
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Gol/Pangkat : IIB/Asisten Ahli
Alamat Kantor : Jalan Mrican No. 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Perumahan Griya Palem Hijau No. G 4
Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta.
Email : cesarmunthe@gmail.com
No. HP : 0857 4392 2347

Pendidikan Formal

Waktu	Program Pendidikan	Fakultas/Prodi/Institusi	IPK	Predikat Kelulusan
2008-2011	Strata 1 (S1)	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)	3.62	Cum Laude
2013-2015	Strata 2 (S2)	Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)	3.80	Cum Laude

Pelatihan / Kursus

Waktu	Nama Kegiatan	Penyelenggara
Januari 2017	Pendidikan Khusus Profesi Advocat (PKPA)	PKPA FH UAJY
4 Maret 2011	Pelatihan Public Speaking	Lembaga <i>Fun-active Learning</i>
2009	Latihan Kepemimpinan Tingkat Mahasiswa (LKTM)	Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FH UAJY
29-30 November 2008	Latihan Dasar Pengembangan	Campus Ministry Universitas

	Kepribadian (LDPKM)	Atma Jaya Yogyakarta
3 Mei 2006	Kursus Microsoft	Pusat Konsultasi Teknologi Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pengalaman Oraganisasi / Kepanitiaan

Periode	Jabatan	Organisasi / Kepanitiaan
22 November 2016 - Sekarang	Advocat Magang	Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) FH UAJY
1 Oktober 2016 - Sekarang	Editor 1	Jurnal Justisia Et Pax (JEP) FH UAJY
8 – 22 Maret 2017	Sie. Acara	Panitia Seminar Regional : Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi FH UAJY
Oktober 2012 – Oktober 2014	Ketua	OMK Paroki St. Maria Assumpta
Januari 2012 - Juli 2013	Ketua	Chaelestis Choir
12 April 2012 - 12 Oktober 2012	Ketua	Tim Project Base PT. Sumatera Riang Lestari
Januari 2011 – Maret 2011	Ketua Panitia	Pelatihan Public Speaking Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
Oktober 2010 – Oktober 2011	Wakil Ketua	Pusat Peradilan Semu (PPS)
April 2010 – Juni 2010	Ketua Panitia	Kompetisi Debat Bahasa Inggris Se-DIY dan Jateng
8 Desember 2009 - 8 Desember 2010	Koordinator Divisi	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Oktober 2008 – Oktober 2010	Ketua	OMK Wilayah St. Aloysius Gonzaga
Agustus 2008 – Agustus 2009	Ketua	Organisasi Karang Taruna RT 07 / RW 03 Sidoarum,

		Godean, Yogyakarta
--	--	--------------------

Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/Program Studi
Tindak Pidana Korupsi	S1	UAJY/Ilmu hk
Hukum Pidana	S1	UAJY/Ilmu hk
Etika profesi hk	S1	UAJY/Ilmu hk
Hukum Pidana di Luar Kodifikasi	S1	UAJY/Ilmu hk

Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
2017	Prospek Pembaharuan KUHAP Setelah Diberlakukan Selama Lebih Dari Tiga Dasawarsa	Anggota	LPPM UAJY
2016	Harmonisasi Ketentuan Hukum Tentang Pidana Mati di dalam KUHP dengan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Anggota	LPPM UAJY
2016	Relevansi Pidana Kebiri Kimia Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Mandiri	Mandiri

2016	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) Perusahaan di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah	Anggota	Pemda Sukamara
2014	Perlindungan Hak Bagi Pekerja yang Diputus Hubungan Kerjanya Melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pasca Putusan Pailit Oleh Pengadilan Niaga	Mandiri	Mandiri
2011	Penerapan Asas "Non Refoulement" Dalam Konvensi 1951 Berkaitan dengan Referendum Timor Timur	Mandiri	Mandiri

Konferensi / Seminar / Lokakarya / Simposium/ Workshop

Waktu	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pembicara
29 Maret 2017	Diskusi Akademik dalam bahasa Inggris "State Obligation to Overcome Disasters"	FH UAJY	Peserta
26 April 2017	Diskusi Akademik dalam bahasa Inggris "Transition of Moderate to Pro-choice Position among teenagers in Yogyakarta Special District : a Trend That can Change Legal Provision on Abortion in Indonesia"	FH UAJY	Peserta
19 April 2017	Peserta Diskusi Akademik dalam bahasa Inggris "Implementation of Law in Conflict of interest between People and Corporations, A	FH UAJY	Peserta

	Study in Yogyakarta Indonesia"		
2016	Seminar Nasional Anti Corruption Summit (ACS) 2017	Pukat UGM	Peserta
2016	Seminar Nasional LAPAN	FH UAJY & LAPAN	Panitia (Notulis)
1 November 2008	Studium Generale "Menuju Komunitas Multikultural yang Humanis"	UAJY	Peserta

Kegiatan Profesional / Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Tempat
2017	Penyuluhan Tentang Bantuan Hukum	Kulonprogo
2016	Penyuluhan Hukum ITE	Grigak Panggang, Gunung Kidul
2016	Pendampingan diskusi siswa SMA	SMA van Lith

Peran Dalam Kegiatan Kemahasiswaan

Tahun	Jenis/ Nama Kegiatan	Peran	Tempat
2017 - Sekarang	Komunitas Anti Korupsi (Komutasi)	Dosen Pembimbing	Yogyakarta
2016/2017	Visit study	pendamping	Jakarta

Organisasi Profesi Ilmiah

Tahun	Jenis/Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan
2017	Organisasi profesi/PERADI	Anggota

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam **Curriculum Vitae** ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Salam,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

